

**INTERVENSI NEGARA DALAM BENTUK LEGISLASI  
UNTUK MELINDUNGI NASABAH TERHADAP PERJANJIAN  
BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN:  
STUDI KASUS PERJANJIAN KREDIT DAN GADAI BANK X**

**TESIS**

**NAMA : AYU NUGRAHMAHESTI W HAMID  
NPM : 0806425071**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JUNI 2010**

**INTERVENSI NEGARA DALAM BENTUK LEGISLASI  
UNTUK MELINDUNGI NASABAH TERHADAP PERJANJIAN  
BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN:  
STUDI KASUS PERJANJIAN KREDIT DAN GADAI BANK X**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S2**

**NAMA : AYU NUGRAHMAHESTI W HAMID  
NPM : 0806425071**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Ayu Nugrahmahesti W Hamid**

**NPM : 0806425071**

**Tanda Tangan : .....**

**Tanggal : 16 Juni 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ayu Nugrahmahesti W Hamid  
 NPM : 0806425071  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Tesis : *Intervensi Negara Dalam Bentuk Legislasi Untuk Melindungi Nasabah Terhadap Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan: Studi Kasus Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH.,MH. (.....)

Penguji : Dr. Inosentius Samsul, SH.,MH. (.....)

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 16 Juni 2010



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapa Adji, Mimi Luche, Mas Yangki, Mba Retha, Sasha, dan Clara selaku orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
3. Fajar selaku teman, sahabat dan kekasih yang telah membantu, mengingatkan dan memberi dukungan sejak awal kuliah hingga akhir;
4. Sahabat-sahabat kelas B yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, 16 Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Nugrahmahesti W Hamid

NPM : 0806425071

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**"Intervensi Negara Dalam Bentuk Legislasi Untuk Melindungi Nasabah Terhadap Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan: Studi Kasus Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juni 2010

Yang menyatakan



( Ayu Nugrahmahesti W Hamid )

## ABSTRAK

Nama : Ayu Nugrahmahesti W Hamid  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Intervensi Negara Dalam Bentuk Legislasi Untuk Melindungi Nasabah Terhadap Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan: Studi Kasus Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

Dalam praktik perbankan pada umumnya, perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan perjanjian baku, dimana bentuk dan isi dari perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak bank. Nasabah dalam perjanjian hanya diminta untuk menyetujui semua yang tercantum dalam perjanjian kredit dan tidak memiliki daya tawar yang seimbang terhadap perjanjian tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali merugikan nasabah. Dalam studi kasus Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X, terdapat beberapa pasal-pasal yang didalamnya terlihat posisi bank yang lebih unggul dengan melakukan tindakan secara sepihak kepada nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan dari negara sebagai regulator untuk melindungi nasabah terhadap adanya perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan perjanjian baku oleh pelaku usaha. Campur tangan tersebut dapat datang melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui putusan pengadilan, agar posisi nasabah dapat terlindungi.

Kata Kunci : Perlindungan nasabah, perjanjian baku, perjanjian kredit

## ABSTRACT

Name : Ayu Nugrahmahesti W Hamid  
Study Program: Law  
Title : State Intervention in the Form of Legislation to Protect Customer  
From the Standard Agreement of Banking Credit Agreement:  
Case Study of Credit and Lease Agreement of Bank X


In common banking practice, credit agreement is made of a standard agreement, where the form and content of the agreement has been pre-determined by the Bank in a unilateral manner. Customer's only role is to agree and sign the agreement, customer does not have any bargaining power on the clauses of the agreement and this often leads to mistreatment of customer. In the study case of Credit and Lease Agreement of Bank X, there are clauses that put the bank in position of a greater advantage compare to the customer. For that reason, state, as a regulator, need to intervene in order to protect customer from the credit agreement that is pre-determined as mentioned above. This intervention could be in the form of state laws or court verdict to shield customer and to construct a fair environment of the industry.

Key words : Customer protection, standard agreement, credit agreement

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode dan Teknik Penelitian .....	9
1.6 Kerangka Teori .....	12
1.7 Kerangka Konseptual .....	16
1.8 Sistematika Penelitian .....	20
<b>2. PERJANJIAN DENGAN SYARAT BAKU DALAM SUATU PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN: STUDI KASUS PERJANJIAN KREDIT DAN GADAI BANK X .....</b>	<b>22</b>
2.1 Perjanjian Baku .....	22
2.1.1 Pendahuluan .....	22
2.1.2 Perjanjian Dengan Klausula Baku .....	23
2.1.3 Perjanjian Dengan Syarat Eksonerasi .....	28
2.1.4 Asas Kebebasan Berkontrak .....	33
2.1.5 Keabsahan Suatu Perjanjian Baku .....	36
2.2 Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Kasus: Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X) .....	42
2.2.1 Pendahuluan .....	42
2.2.2 Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Perbankan .....	43
2.2.3 Posisi Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Dan Gadai Bank X (Studi Kasus) .....	49
<b>3. CAMPUR TANGAN NEGARA DALAM MELINDUNGI KEDUDUKAN NASABAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU .....</b>	<b>54</b>
3.1 Pendahuluan .....	54
3.2 Campur Tangan Negara Terhadap Adanya Ketidakseimbangan Dalam Asas Kebebasan Berkontrak .....	55

3.3 Perlindungan Nasabah Terhadap Perjanjian Baku Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit Bank .....	64
3.3.1 Perlindungan Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku .....	64
3.3.2 Perlindungan Melalui Putusan Pengadilan .....	80
3.4 Intervensi Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X (Studi Kasus) .....	87
<b>4. PENUTUP</b> .....	<b>95</b>
4.1 Kesimpulan .....	95
4.2 Saran .....	99
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>105</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X .....	105
--	-----



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Hubungan hukum antara konsumen dengan penyedia barang dan/atau jasa umumnya terjadi melalui suatu perikatan, baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-3 Tentang Perikatan termuat ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian. Hukum perjanjian disini merupakan hukum pelengkap dan menganut sistem yang terbuka dengan dasarnya yang disebut asas kebebasan berkontrak. Konsep asas ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

*“Semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>1</sup>*

Dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat diketahui bahwa konsep asas kebebasan berkontrak ini memberikan hak pada setiap orang untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai kehendak dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tentu saja dengan tetap memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif tentang syarat syahnya suatu persetujuan.<sup>2</sup> Dengan sistem terbuka ini, setiap orang dapat mengadakan berbagai perjanjian, bahkan dengan bentuk-bentuk perjanjian lain dari apa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perjanjian dalam buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum pelengkap, oleh karena itu setiap orang dapat saja mengadakan persetujuan dalam bentuk lain dari apa yang telah disediakan undang-undang.

---

<sup>1</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 29. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Pasal 1338.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 1320, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) suatu hal tertentu,
- 4) suatu sebab yang halal.



Adanya sistem terbuka dalam asas kebebasan berkontrak ini dan bahwa hukum perjanjian hanyalah hukum pelengkap saja, maka semakin mudah dan bebaslah bagi setiap orang dalam membuat suatu perjanjian.<sup>3</sup> Dengan demikian semakin besar pulalah potensi seseorang untuk membuat perjanjian yang menempatkan pihak lain dalam keadaan yang tidak seimbang, termasuk perjanjian yang dipaksakan kepadanya. Pihak yang lebih kuat dalam hal ini cenderung akan memaksakan kehendaknya di atas posisi dari pihak yang lemah.

Dalam hubungan hukum, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa barang atau jasa konsumen, dapat kita lihat keadaan dimana lebih banyak pelaku usaha yang profesional dibandingkan dengan konsumen yang amatir. Penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hubungan dan masalah perlindungan konsumen antara pelaku usaha penyedia barang atau jasa dan konsumen pemakainya menjadi cenderung tidak seimbang. Pihak yang kuat lebih dapat menikmati hasilnya sedangkan posisi konsumen terlalu sering berada pada kondisi menggantungkan nasibnya pada para pelaku usaha.

Lahirnya asas kebebasan berkontrak ini mengakibatkan berkembangnya berbagai bentuk perjanjian-perjanjian lain, selain yang disediakan oleh undang-undang, diantaranya adalah perjanjian dengan syarat-syarat baku (klausula baku/kontrak baku). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Kini kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari adanya syarat-syarat baku ini dan tanpa sadar sering kita jumpai sehari-hari. Misalnya dalam hal jasa perbankan, jasa asuransi, pembelian rumah, alat-alat transportasi, dan sebagainya.

Menurut Hondius, ia menjabarkan syarat baku ini sebagai :

*“Perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu”<sup>4</sup>.*

---

<sup>3</sup> *What is freedom of contract?* [http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom\\_of\\_contract](http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_contract), diunduh 28 December 2009. *Freedom of contract or contractualism is the idea that individuals should be free to bargain among themselves the terms of their own contracts, without government interference.*

Syarat baku isinya merupakan syarat-syarat khusus untuk pembebasan diri dari beban tanggung berdasarkan hukum sepanjang masa perjanjian. Perjanjian jenis ini merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu sehingga terlihat lebih “menguntungkan” bagi pihak yang mempersiapkan pembuatannya. Perjanjian ini digunakan terhadap suatu pelaksanaan perjanjian yang diperkirakan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, sehingga dipersiapkanlah suatu bentuk perjanjian baku untuk penyelesaiannya. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya, maka dapat terjadi salah satu pihak, umumnya dalam hal ini adalah pengusaha atau penjual, mereka dapat menyediakan syarat-syarat khusus untuk menghindari dirinya dari kesukaran, atau tuntutan/gugatan pihak lawannya.

Syarat baku ini adalah syarat-syarat itu tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan siapa perjanjian itu dilakukan. Orang atau pihak lain itu, yang pada umumnya adalah konsumen, berada dalam kondisi dapat menerimanya atau tidak menerimanya sebagai suatu perjanjian (*take it or leave it conditions*). Secara sepintas, dapat terkesan bahwa perjanjian baku bertentangan atau tidak sejalan dengan asas-asas umum perjanjian<sup>5</sup> seperti asas sepakat dan konsensual,

<sup>4</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 2, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 94.

<sup>5</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 95-113.

Asas-asas umum perjanjian adalah :

- a) Asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi). Para pihak bebas menentukan isi serta persyaratan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketentuan umum maupun perundang-undangan.
- b) Asas konsensualisme (persesuaian kehendak). Timbulnya berdasarkan perjumpaan atau persesuaian kehendak, tanpa terikat dengan bentuk formalitas tertentu.
- c) Asas kepercayaan.
- d) Asas kekuatan mengikat bagi para pihak, tidak saja untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan tetapi juga untuk yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh suatu keputusan, kebiasaan, atau undang-undang.
- e) Asas persamaan hukum.
- f) Asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pemenuhan prestasi melalui kekayaan debitur. Debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik
- g) Asas kepastian hukum.
- h) Asas moral.
- i) Asas keputusan.
- j) Asas kebiasaan. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

mengingat *terms and condition*-nya telah ditetapkan (*pre-determined*) secara sepihak. Namun demikian, bahwa dengan diterimanya syarat-syarat tersebut oleh pihak lainnya dapat diartikan bahwa secara sukarela yang bersangkutan telah mengikatkan diri untuk menerima persyaratan-persyaratan dimaksud.

Mengingat penundukan sukarela yang demikian, maka penting dijaga bahwa *terms and condition* tersebut memenuhi unsur-unsur keadilan, kepatutan, keseimbangan dan perlindungan bagi pihak yang secara objektif faktual berada dalam posisi yang tidak seimbang. Kondisi objektif faktual tersebut antara lain dapat berupa tidak adanya alternatif untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang terbuka, atau tidak adanya waktu yang cukup bagi satu pihak untuk merundingkan *terms and conditions* atau posisi tawar yang relatif lebih lemah baik karena kedudukan monopolistik atau karena sifat barang dan/atau jasa yang menjadi objek perjanjiannya.<sup>6</sup>

Dari uraian diatas terlihat bahwa konsumen berada dalam posisi daya tawar yang lemah dari kontrak baku. Faktor utama yang menyebabkan lemahnya kondisi dan kedudukan konsumen di Indonesia adalah tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Kelemahan ini terjadi karena pendidikan untuk meningkatkan kesadaran konsumen masih dirasa sangat kurang menyentuh masyarakat konsumen secara luas. Disinilah timbul kewajiban dari negara untuk melindungi pihak yang lemah, yang dalam hal ini adalah konsumen. Dasar hukum dari apa yang dikemukakan di atas sebenarnya dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa".*

Dari kata "melindungi", di dalamnya terkandung pula asas perlindungan hukum bagi semua orang termasuk juga bagi para pelaku usaha dan konsumen. Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

Apabila kehidupan seseorang terganggu atau diganggu oleh pihak-pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta ataupun tidak, untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak, bagi kemanusiaan merupakan hak dasar dari warga negara secara menyeluruh.<sup>7</sup>

Komitmen moral ini harus dijabarkan lebih luas oleh negara untuk memenuhi tuntutan perlindungan setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang menjadi pembahasan disini adalah perlindungan konsumen terhadap adanya perjanjian dengan syarat-syarat baku, yang seringkali dalam pelaksanaannya merugikan konsumen serta membuat kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dengan pengusaha. Negara sebagai regulator, harus dapat menjalankan perannya dalam melindungi konsumen terhadap adanya perjanjian yang dibuat dengan menggunakan standar kontrak baku, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakannya, sehingga terjamin adanya kepastian hukum.

Berkembangnya globalisasi ekonomi di Indonesia salah satunya adalah ditandai oleh kemajuan pesat industri perbankan. Dalam hal adanya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, diharapkan perjanjian kredit tersebut dibuat dengan klausul-klausul yang dapat memberikan keamanan bagi pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada bank perlu dilindungi, dan harus pula dapat melindungi nasabah selaku debitur dan konsumen yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan bank sebagai kreditur dan pelaku usaha.

Di dalam praktik perbankan yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian maka nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat

---

<sup>7</sup> Nasution, 2001, *Op.Cit.*, hlm. 32.

nasabah tidak akan menerima kredit tersebut. Kedudukan ini membuat kedudukan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang.<sup>8</sup>

Pada umumnya bank memiliki *bargaining position* yang lebih kuat terhadap nasabahnya, seperti halnya dalam melahirkan perjanjian kredit yang lebih menguntungkan bagi pihak bank, tidak adil, bahkan melanggar aturan-aturan kepatutan. Perjanjian kredit tersebut biasanya telah berbentuk perjanjian baku, dimana perjanjian itu telah disusun terlebih dahulu, bersifat standar, dan tidak adanya unsur kebebasan untuk memilih sebagai unsur tradisional dalam kebebasan berkontrak.

Memang bukan merupakan pihak bank untuk menghendaki posisi yang tidak seimbang antara nasabah dengan bank, namun untuk mendapatkan kredit yang dimintakan oleh setiap nasabah yang membutuhkan apabila dilakukan dengan berunding maka akan sangat menyita banyak waktu. Bukan saja proses perundingan tersebut akan memakan waktu lama, tetapi juga proses untuk mendapatkan keputusan dari kantor pusat bank yang bersangkutan akan memakan waktu yang cukup lama juga. Oleh karena itu, untuk keefisienan bagi kedua belah pihak, bank lebih memilih untuk melayani calon-calon nasabah dengan menyediakan klausula-klausula baku yang didalamnya telah diatur mengenai semua yang berhubungan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan kredit tersebut tanpa dapat diperundingkan lagi.

Disini terlihat jelas pula bahwa hukum di suatu negara memegang peranan penting dalam memberikan keadilan, baik bagi bank selaku pelaku usaha, serta bagi nasabah selaku konsumen dalam hubungan timbal balik antara keduanya. Oleh karena itu sudah seyogyanya negara melalui instrumen-instrumen hukumnya mengatur mengenai perjanjian kredit bank dalam memberikan pula keadilan bagi para pihak. Dalam hubungan ini, isi klausula-klausula perjanjian kredit antara bank dan nasabah dapat didasarkan hanya kepada asas kebebasan berkontrak saja, dimana merupakan kebebasan para pihak dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Institut Bank Indonesia (IBI), 1993), hlm. 2.

Disini timbul kewajiban negara untuk melindungi pihak yang lemah baik melalui keputusan pengadilan maupun dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan legislatif. Intervensi tersebut datang dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang dapat menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang, serta dapat pula datang dari pihak pengadilan berupa putusan-putusan pengadilan, yang dapat membatalkan suatu klausul dari suatu perjanjian atau bahkan seluruh isi dari perjanjian tersebut, ataupun berupa putusan yang berisi pernyataan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>9</sup>

Dalam kaitan tersebut muncullah aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan bagi suatu hukum perjanjian adalah asas ketertiban umum, asas kepatutan, dan asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1339 dan Pasal 1338 KUH Perdata<sup>10</sup>. Adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan peran dari negara sebagai regulator untuk melindungi kepentingan konsumen. Dalam pertimbangan lahirnya undang-undang tersebut adalah, bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Negara sebagai regulator, harus dapat menjalankan perannya dalam melindungi konsumen terhadap adanya perjanjian yang dibuat dengan menggunakan standar kontrak baku, baik melalui peraturan perundang-undangan yang terkait maupun melalui tindakannya, sehingga terjamin adanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih dalam mengenai posisi nasabah terhadap adanya perjanjian yang menggunakan klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan serta campur tangan negara terhadap perjanjian baku tersebut dengan mengambil judul: **“INTERVENSI NEGARA DALAM BENTUK LEGISLASI UNTUK MELINDUNGI NASABAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM**

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

## PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN: STUDI KASUS PERJANJIAN KREDIT DAN GADAI BANK X.”

### 1.2. Perumusan Masalah

Setiap permasalahan memerlukan pemecahan secara tuntas. Supaya masalah-masalah yang timbul dapat cepat terselesaikan, terlebih dahulu masalah tersebut harus dirumuskan secara jelas. Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum dan posisi nasabah terhadap adanya perjanjian yang menggunakan klausula baku dalam studi kasus Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X?
2. Bagaimana campur tangan Negara agar dapat memberi perlindungan hukum bagi nasabah terhadap adanya Perjanjian Kredit Perbankan sebagai perjanjian baku?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan haruslah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai dari penulisan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian ini diadakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan hubungan hukum serta posisi nasabah terhadap perjanjian yang dibuat dengan menggunakan kontrak baku di dalam suatu perjanjian kredit perbankan, termasuk di dalamnya studi kasus terhadap Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X.
2. Menjelaskan campur tangan negara sebagai regulator agar dapat memberi perlindungan hukum bagi nasabah, terhadap adanya perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian baku, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun tindakannya.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan baik ditinjau dari segi teoretis maupun segi praktis, yaitu:

##### 1. Segi Teoretis

Secara teoretis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau kontribusi:

- a. kepada para pihak yang membutuhkan sumber informasi secara teoretis mengenai Hukum Perlindungan Konsumen terutama mengenai nasabah terhadap hubungannya dengan pihak bank dalam suatu perjanjian kredit perbankan.
- b. pada bidang kepastakaan dan bidang Ilmu Hukum.

##### 2. Segi Praktis

Apabila ditinjau dari segi praktis, penulis mengharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan informasi kepada pihak-pihak dan lembaga-lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat, juga bagi pihak-pihak terkait lainnya yang banyak berkaitan dengan masalah-masalah Hukum Perlindungan Konsumen terutama dalam hal perjanjian yang menggunakan syarat-syarat baku.

#### 1.5. Metode dan Teknik Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>11</sup>

Pada pernyataan di atas diberikan gambaran bahwa metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metode penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 24.



## 1. Jenis Penelitian

Metode penulisan yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yuridis. Penulisan hukum normatif dibedakan menjadi dua, antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data dari bahan-bahan pustaka. Dalam penulisan ini data akan diambil dari bahan-bahan pustaka. Ditinjau dari sifatnya, penulisan ini merupakan penulisan deskriptis yang dimaksudkan untuk memberikan data tentang suatu keadaan<sup>12</sup>. Keadaan yang dimaksud disini adalah suatu keadaan dimana kedudukan konsumen dalam melakukan perikatan yang mereka buat dengan bentuk perjanjian baku (kontrak baku), seringkali mengakibatkan posisi yang tidak seimbang bagi perlindungan hukum konsumen. Dalam keadaan ini, dijelaskan pula bagaimana peran maupun intervensi negara dalam melindungi setiap konsumen terhadap kontrak baku yang mereka sepakati.

Di sisi lain, ditinjau dari sudut bentuknya, penulisan ini merupakan penulisan prespektif, yaitu suatu penulisan hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder. Pada penulisan hukum ini, metode penulisan yang dipergunakan adalah metode penulisan kepustakaan dengan jenis data sekunder, karena data-data yang diperoleh berasal dari bahan-bahan pustaka.

## 2. Jenis Data

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau *primary data* dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data*<sup>13</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press, 1986), hlm. 10.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

lapangan, tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan pustaka yang dipergunakan dalam penulisan ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, seperti peraturan-peraturan yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil penulisan, artikel, hasil karya tulis dari para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia.

Proses pengolahan, analisis, dan konstruksi atas data-data tersebut di atas dilakukan dengan cara menelaah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang hukum perlindungan konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan pada bidang tertentu yang terkait dalam penulisan ini.

Hal pertama yang akan dilakukan terkait dengan proses pengolahan data dan analisa adalah dengan mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang tertentu dan selanjutnya dianalisa dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah<sup>14</sup>.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengolahan dan analisis data yang merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum secara tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan melakukan analisis data<sup>15</sup>.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

### 1.6. Kerangka Teori

Dalam rangka penelitian tersebut, arah dari penelitian dimulai dari pembahasan tentang kehadiran perjanjian dengan klausula-klausula baku yang dapat menyebabkan bargaining position menjadi tidak seimbang. Asas kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai bargaining position yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang

---

<sup>14</sup> Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 250.

mempunyai bargaining position yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak.

Keadaan ini bisa berlaku dalam hubungan bank dengan nasabah. Hubungan bank dengan nasabahnya dapat dikategorikan sebagai hubungan antara kreditur dan debitur, hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) dan dapat ditambah lagi hubungan kehati-hatian atau kearifan (*prudential relation*). Keempat hubungan ini menjiwai hubungan bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit perbankan biasanya sudah berbentuk perjanjian baku, yaitu perjanjian yang telah disusun terlebih dahulu, bersifat standard dan tidak adanya unsur kebebasan untuk mempertimbangkan isi dari perjanjian terlebih dahulu.

Pada umumnya karena bank menjadi pihak yang memiliki uang dan menjelma dalam bentuk perusahaan besar, maka bank diasumsikan memiliki bargaining position yang lebih kuat terhadap nasabahnya. Di dalam kenyataan sehari-hari, tidak selalu para pihak memiliki *bargaining position* yang seimbang sehingga disini dibutuhkan campur tangan negara sebagai regulator untuk melindungi pihak yang lemah melalui keputusan pengadilan maupun dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan legislatif

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang dunia kedua adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintahan dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil "*The last government is the best government*", dan terdapat prinsip "*laissez faire, laissez aller*" dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatsbemoeienis*). Singkatnya, "*The state should intervene as little as possible in people's lives and business.*" Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif, sehingga sering disebut negara penjaga malam (*nachtwakerstaat* atau *nachtwachtersstaat*). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini dalam

praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial.<sup>16</sup>

Kegagalan teori tersebut kemudian menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Teori yang menjelaskan bahwa ada kewajiban bagi negara untuk melindungi pihak yang lemah adalah teori negara kesejahteraan atau *welfare state*. Ciri utama teori negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeyenis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).<sup>17</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum, itulah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3. Sifat negara hukum itu ialah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip "*rule of law*"<sup>18</sup>. Tujuan dari *rule of law* pada hakekatnya adalah melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia<sup>19</sup>. Ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 14.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>18</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 162.

<sup>19</sup> S. Tasrif, *Menegakkan Rule of Law di Bawah Orde Baru*, Jilid I (Jakarta: Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), 1971), hlm. 15.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.<sup>20</sup>

Tujuan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis dan didalamnya menganut azas negara hukum. Dasar hukum dari apa yang dikemukakan di atas sebenarnya dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa".*

Dari kata "melindungi", di dalamnya terkandung pula asas perlindungan hukum bagi semua orang termasuk juga bagi para pelaku usaha dan konsumen.

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".*

Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negar yang baik.<sup>21</sup>

Apabila kehidupan seseorang terganggu atau diganggu oleh pihak-pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta ataupun tidak, untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak dasar dari warga negara secara menyeluruh.<sup>22</sup>

Menurut teori kedaulatan hukum atau *Rechts-souvereiniteit* tersebut, yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Baik pemerintah maupun rakyat atau warganegara,

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>21</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Op. cit.*, hlm. 153.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum.<sup>23</sup>

Komitmen moral ini harus dijabarkan lebih luas oleh negara untuk memenuhi tuntutan perlindungan setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam melindungi, negara memerlukan undang-undang serta peraturan-peraturan di segala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan atau jasa dari pengusaha ke konsumen. Negara juga bertugas mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.

Dalam kaitan tersebut muncullah aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan bagi suatu hukum perjanjian adalah asas ketertiban umum, asas kepatutan, dan asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1339 dan Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>24</sup> Adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan peran dari negara sebagai regulator untuk melindungi kepentingan konsumen. Dalam pertimbangan lahirnya undang-undang tersebut adalah, bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

### 1.7. Kerangka Konseptual

Suatu bagian terpenting dari suatu penelitian adalah konsepsi. Konsepsi adalah pengembangan *image* untuk menterjemahkan suatu ide atau gagasan yang biasanya berbentuk kata. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha untuk membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*. Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu disusun serangkaian definisi operasional dari beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini diperlukan untuk menghindarkan salah pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tersebut.

---

<sup>23</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, cct. 4. (Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 2001), hlm. 156.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

## 1. Perjanjian

- a. Suatu persetujuan (perjanjian) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>25</sup>
- b. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>26</sup>
- c. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>27</sup>

## 2. Klausula Baku

- a. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>28</sup>
- b. Perjanjian dengan klausula baku merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu yang cenderung lebih “menguntungkan” bagi pihak yang mempersiapkan atau merumuskannya.<sup>29</sup>

## 3. Asas Kebebasan Berkontrak

- a. Asas kebebasan berkontrak adalah semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 29. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, Pasal 1313.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2000), hlm. 144.

<sup>27</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 14.

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (10), LN Tahun 1999 No. 42, TLN 3821.

<sup>29</sup> Az. Nasution, 2002, *Op. Cit.*, hal. 94.

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 29. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, Pasal 1338.



- c. Kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain. Campur tangan tersebut dapat datang dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang. Campur tangan tersebut dapat pula datang dari pihak pengadilan, berupa putusan pengadilan yang membatalkan sesuatu klausul dari suatu perjanjian atau seluruh isi perjanjian itu, atau berupa putusan yang berisi pernyataan bahwa seluruh perjanjian itu batal demi hukum.<sup>31</sup>
- b. *The freedom of contract doctrine is an extension of 'one of the most cherished aspects of individual liberty. It is nothing but leaving the parties as the best judges of their own bargains and persuading them to subjects to their own obligations. The doctrine was given full play in the 19th century on the ground that the parties are the best judges of their own interest, and if they freely and voluntarily entered into a contract the only function of the court was to enforce it. It was a reasonable social ideal and was upheld unless "injury is done to the economic interests of the community. Freedom of contract was judicially supported for the reason that is emphasized 'the need for stability, certainty and predictability.'*<sup>32</sup>

#### 4. *Bargaining Position* yang kuat

*Bargaining position* yang lebih kuat yaitu posisi dimana salah satu pihak yang karena hal-hal tertentu dapat memaksakan kehendaknya agar pihak yang lain dalam memasuki suatu perjanjian menerima klausul-klausul yang diinginkan,

<sup>31</sup> Lihat A.L. Terry, *Freedom from Freedom of Contract* dalam bukunya Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, 1993, hlm. 11.

<sup>32</sup> Aduru Rajendra Prasad, *The Regulation of Unfair Contracts – An Indian Perspective*, dalam *Developing Consumer Law in Asia Faculty of law University of Malaya & International Organization of Consumer Union Regional Office for Asia and the Pacific*, Editor S. Sothi Rachagan, 1994, hal. 298-299.

sehingga perjanjian itu menguntungkan dirinya sendiri dan sebaliknya merugikan pihak yang lain.<sup>33</sup>

## 5. Bank

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Definisi bank itu sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
- b. *Bank is an organization, normally a corporation, chartered by the state or federal government, the principal functions of which are: (a) to receive demand and time deposits, honor instruments drawn against them, and pay interest on them as permitted by law; (b) to discount notes, make loans, and invest in government or other securities; (c) to collect checks, drafts, notes, etc; (d) to issues drafts and cashier's checks; (e) to certify depositor's checks; and (f) when authorized by a chartering government, to act in a fiduciary capacity.*<sup>34</sup>

## 6. Nasabah Bank

Di Indonesia mengenai siapakah yang dimaksudkan dengan nasabah bank dalam praktek perbankan di Indonesia belum ada definisi pastinya, bahkan tidak jelas. Oleh karena itu untuk mewujudkan bahwa seseorang atau suatu perusahaan adalah nasabah yang menikmati jasa tertentu dari bank tersebut ditambahkan jasa yang dinikmatinya di belakang kata nasabah. Dengan demikian yang dimaksud

<sup>33</sup> Richard Stone, *The Modern Law of Contract*, 6<sup>th</sup> Edition, (Great Britain: Cavendish Publishing, 2005), pg. 346.

<sup>34</sup> Lihat Jerry M. Rosenberg, *Dictionary of Banking and Finance* dalam buku Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2003), hlm. 17.

dengan nasabah penyimpan dana adalah nasabah bank yang menyimpan dananya kepada bank tersebut dalam jenis simpanan apapun (giro, deposito, atau tabungan). Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah kredit atau nasabah debitur adalah nasabah bank yang menikmati jasa kredit dari bank yang bersangkutan.<sup>35</sup>

## 7. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit sama halnya dengan perjanjian secara umum yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Namun, tidak ada satupun pertauran perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Perjanjian Kredit, bahkan dalam Undang-Undang Perbankan sekalipun. Oleh karena itu yang dimaksud dengan kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah; “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

### 1.8. Sistematika Penelitian

Sesuai dengan aturan baku dalam penulisan karya ilmiah dan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penulisan hukum ini. Tesis ini disusun dalam lima bab dan tiap bab selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, dan sebagai awal dari penulisan ini Penulis mengajukan suatu gambaran singkat dari topik tulisan ini yang berisi pembahasan bab per bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan yang memberikan suatu gambaran mengenai tesis ini secara umum dan menyeluruh serta sistematis dengan memaparkan suatu latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan teknik penelitian, kerangka teori, dan kerangka konseptual. Bab ini merupakan suatu penuntun atau pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya.

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdini, 1993, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Bab 2 Perjanjian Dengan Syarat Baku Dalam Suatu Perjanjian Kredit Perbankan: Studi Kasus Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X. Dalam Bab ini dijelaskan mengenai perjanjian baku, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian kredit perbankan yang menggunakan klausula baku. Pada Bab ini memuat pembahasan mengenai analisis yuridis dengan studi kasus Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X.

Bab 3 Peran Negara Dalam Melindungi Nasabah Suatu Bank Terhadap Perjanjian Baku. Bab ini akan memuat uraian mengenai campur tangan negara sebagai regulator dalam asas kebebasan berkontrak dari suatu perjanjian serta perlindungan hukum terhadap nasabah dari perjanjian kredit yang menggunakan klausula baku baik dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan legislatif, maupun melalui keputusan pengadilan.

Bab 4 Penutup, yang juga merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini yang akan memuat kesimpulan sebagai rangkuman hasil pembahasan dan analisis temuan penelitian yang telah dilakukan pada ketiga bab sebelumnya, yang kemudian akan ditutup dengan beberapa saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dibahas dalam tesis ini.

## BAB 2

### PERJANJIAN DENGAN SYARAT BAKU DALAM SUATU PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN: STUDI KASUS PERJANJIAN KREDIT DAN GADAI BANK X

#### 2.1. Perjanjian Baku

##### 2.1.1. Pendahuluan

Perjanjian baku lahir dari kebutuhan masyarakat. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan dan oleh karena itu diterima oleh masyarakat. Eksistensi dari suatu perjanjian baku telah dipakai secara meluas dan digunakan dalam dunia bisnis dan masyarakat banyak.

Walaupun demikian, yang tetap masih harus dipersoalkan adalah apakah perjanjian baku itu bersifat sangat berat sebelah dan mengandung klausul yang secara tidak wajar yang dapat memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga menyebabkan perjanjian baku merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan perjanjian-perjanjian baku yang menimbulkan posisi tidak seimbang. Posisi tidak seimbang ini timbul dikarenakan perjanjian baku itu hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yakni pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan.

Oleh karena itu, disini terlihat perlunya aturan-aturan dasar dalam pembuatan perjanjian baku agar klausula-klausula dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak para pihak serta dapat melindungi masing-masing pihak yang menyepakati perjanjian tersebut.

### 2.1.2. Perjanjian Dengan Klausula Baku

Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku diistilahkan secara beragam dalam bahasa Inggris dengan *standardized contract*, *standard contract* atau *contract of adhesion*. Suatu perjanjian pada dasarnya terjadi dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka.

Namun dengan semakin berkembangnya aspek perekonomian, para pihak mencari format yang lebih praktis. Banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Dengan cara yang praktis ini, pihak pemberi kontrak standar (pelaku usaha) sering kali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan yang dibakukan itu lebih menguntungkan pihaknya dan mengambil kesempatan konsumen tidak berkesempatan membaca isinya secara detil atau tidak terlalu mengerti dan memperhatikan isi dari perjanjian itu.

Hal ini sejalan seperti yang dikemukakan oleh P.S. Atiyah<sup>36</sup> dalam bukunya *An Introduction to the Law of Contract*, ia mengemukakan bahwa; “*By mid-twentieth century these standard-form contracts had become one of the mayor problems of the law of contract*”. Artinya, walaupun penggunaan perjanjian baku pada abad ini khususnya di dunia bisnis telah lazim dipakai, namun dalam pelaksanaannya pasti perjanjian baku tersebut akan banyak mengalami masalah-masalah dalam hukum kontrak.

---

<sup>36</sup> P.S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, Fourth Edition, (Oxford: Clarendon Press, 1989), hlm. 18.

Kesimpulan yang dibuat oleh Kessler<sup>37</sup> juga mendukung kata-kata dari P.S. Atiyah, bahwa perdagangan modern ditandai dengan kontrak standar yang berlaku secara massal, perbedaan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan, sehingga konsekuensinya konsumen memiliki kemampuan yang terbatas untuk menentukan isi dari kontrak-kontrak yang dibuat oleh produsen.

Kontrak itu sendiri merupakan suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu<sup>38</sup>.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dijelaskan di dalamnya bahwa; "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK, definisi dari perjanjian baku atau klausula baku adalah:

*"Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak dan dituangkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."*

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ia mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausula-klausulanya<sup>39</sup>.

Menurut Hondius perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis. Disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Selanjutnya beliau mengemukakan

---

<sup>37</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2004), hlm. 96.

<sup>38</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 1.

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Op.Cit.*, hlm. 66.

perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain<sup>40</sup>:

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan sebagai *contract model*.

Di sini sangat terlihat sifat konvektif dan massal dari perjanjian baku. Perjanjian massal ini diperuntukkan bagi setiap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara debitur yang satu dengan yang lain. Menurut penulis, perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Sehubungan dengan sifat massal perjanjian baku, Anson<sup>41</sup> menyatakan jika debitur menyetujui salah satu syarat-syaratnya, maka debitur hanya mungkin bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi sama sekali tidak ada.

---

<sup>40</sup> Memahami Perjanjian Baku, <http://www.antarasumut.com/hukum-dan-kriminal/hukum/memahami-perjanjian-baku/>. diunduh pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2010, pukul 20.00 WIB.

<sup>41</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 23.



Mengenai perjanjian dengan klausula baku, E.H Hodunas dalam AZ, Nasution memberikan batasan sebagai berikut; Perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membeicarakan isinya terlebih dahulu.<sup>42</sup> Sedangkan Az Nasution memaparkan bahwa perjanjian dengan klausula baku merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu yang cenderung lebih “menguntungkan” bagi pihak yang mempersiapkan atau merumuskannya.<sup>43</sup> Az Nasution kemudian menjelaskan, kalau pada keadaan normal pelaksanaan perjanjian diperkirakan akan terjadi sesuatu masalah, maka dipersiapkan sesuatu untuk penyelesaiannya dalam perjanjian tersebut.<sup>44</sup>

Lebih lanjut dijelaskan, apabila sesuatu berjalan tidak dengan semestinya, maka dapat terjadi salah satu pihak, umumnya pengusaha atau penjual, menyediakan syarat-syarat khusus untuk menghindari dirinya dari kesukaran, atau tuntutan / gugatan pihak lawannya. Syarat-syarat khusus untuk pembebas diri dari beban tanggungjawab berdasarkan hukum pada umumnya karena terjadinya sesuatu perihal atau kejadian tertentu sepanjang masa perjanjian, yang disebut sebagai syarat-syarat baku.<sup>45</sup>

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian menurut KUHPerdara, antara lain adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pentingnya Pasal 1320 KUHPerdara disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. adanya kata sepakat;
2. adanya kecakapan;
3. terdapat objek tertentu; dan
4. terdapat klausa yang halal.

---

<sup>42</sup> A.Z. Nasution, 2001, *Op. Cit.* hlm. 94.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu:

1. bebas membuat jenis perjanjian apa pun;
2. bebas mengatur isinya;
3. bebas mengatur bentuknya.

Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Timbul pertanyaan apakah perjanjian baku memenuhi asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 dan 1338 ayat (1) KUHPerdota? Menurut penulis mengenai hal ini terdapat 2 (dua) pendapat:

1. Perjanjian baku tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian seperti yang diatur pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota;
2. Perjanjian baku memenuhi unsur-unsur perjanjian seperti yang dimaksud pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

Seperti telah diuraikan di atas, isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar-menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku kondisi, *"take it or leave it contract"*. Maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan.

Memperhatikan keadaan demikian, banyak isi perjanjian baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana diketahui lazimnya syarat-syarat dalam perjanjian baku adalah mengenai:

1. Cara mengakhiri perjanjian;
2. Cara memperpanjang berlakunya perjanjian;
3. Cara penyelesaian sengketa; dan
4. Klausula eksonerasi.

Menurut penulis, perjanjian jenis ini merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu sehingga lebih "menguntungkan" bagi pihak yang

mempersiapkan pembuatannya. Dalam bentuk perjanjian, ia merupakan suatu perjanjian yang konsep atau draft-nya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak; biasanya penjual dan atau produsen. Perjanjian ini disamping memuat aturan-aturan yang umumnya biasa tercantum dalam sesuatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan atau berakhirnya perjanjian itu.

Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia merupakan suatu perjanjian, yang bentuk fisiknya berupa formulir atau lain-lain, dengan materi (syarat-syarat) tertentu dalam perjanjian tersebut. Contoh-contoh perjanjian dengan syarat-syarat baku antara lain adalah; perjanjian kredit perbankan, perjanjian asuransi, perjanjian pembelian perumahan, perjanjian pembelian kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Menurut pendapat David. E. Allan<sup>46</sup>, di Indonesia walaupun kontrak baku sudah banyak digunakan dalam transaksi seperti transportasi dan perbankan, namun penyalahgunaan kontrak baku sering tidak mendapatkan perhatian serius karena seolah-olah tertutup oleh persoalan lain yang lebih mendesak, yaitu unifikasi hukum kontrak nasional. Alangkah baiknya bagi Indonesia jika pembahasan hukum kontrak nasional yang dianggap lebih mendesak tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat mencakup persoalan mengenai kontrak baku juga. Pengadilan di Indonesia sebenarnya telah menggunakan kebijakan publik untuk melarang membuat pasal-pasal yang menekan dan bertentangan dan saat ini pasal-pasal tertulis dalam kontrak baku sudah dibuat lebih fleksibel. Sikap pengadilan ini sebenarnya berlawanan dengan hukum tertulis, tapi hal ini dapat dibenarkan dari sisi keadilan.

### **2.1.3. Perjanjian Dengan Syarat Eksonerasi**

Masalah hukum yang timbul berkenaan dengan banyaknya digunakan perjanjian-perjanjian baku di dunia bisnis adalah masalah yang berkaitan dengan

---

<sup>46</sup> David E. Allan. *Asian Contract Law, A Survey of Current Problems, A Research Project of The Law Association for Asia and the Western Pasific*, (Australia: Melbourne University Press, 1969), hlm. 131-132.

pencantuman klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya yang disebut klausula eksepsi. Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule exemption clause*). Yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut.

Stephen Graw<sup>47</sup> mendefinisikan *exemption clause* sebagai berikut:

*“An exemption clause is a term of the contract inserted to exclude or limit the liability*

*of one or other of the parties. If effective, it can protect the person for whose benefit it was inserted from the consequences of both breach of contract and tortious conduct (such as negligence) occurring in the course of performance. Exemption clauses come in two forms; excluding terms and limiting terms.*

1. *An excluding term (an exclusion clauses) is one which seeks to exclude one party's liability completely. If there is a breach of contract or if some tort is committed, that party cannot be made liable. By agreeing to (or acquiescing in) the term, the other party effectively contracts out of any right to sue with any real prospects of success.*
2. *A limiting term (a limiting clause) is of much the same nature. However it does not exclude liability entirely, it merely limits it to a particular fixed or determinable monetary amount. Therefore, if the person inserting the clause (the proferens), commits a breach of contract or a tort, he or she may not liable for the full consequences of that act or omission but only for a lesser prestatated maximum monetary amount.”*

*Exemption clause* dalam sebuah kontrak digunakan untuk membatasi atau bahkan menghilangkan kewajiban/tanggung jawab dari salah satu pihak (atau beberapa pihak). Hal ini dapat melindungi seseorang apabila dimasa depan terjadi pelanggaran kontrak dan perbuatan menyimpang yang mengakibatkan cideranya sebuah perjanjian. *Exemption clause* terbagi dalam dua bentuk; *excluding term* dan *limiting term*.

*Excluding term* adalah klausa yang dapat menyebabkan salah satu pihak terbebas dari tanggung jawab sepenuhnya. Jika ada pelanggaran kontrak atau pelanggaran salah satu pasal, pihak tersebut tidak dapat dimintai

<sup>47</sup> Stephen Graw, *An Introduction to the Law of Contract*, Second Edition, (Sydney: The Law Book Company Limited, 1993), hlm 169-170.

pertanggungjawaban. Dengan menyetujui kontrak semacam ini, pihak yang lain tidak dapat menuntut jika terjadi sesuatu diluar harapan.

Sedangkan dalam *limiting term*, klausa ini tidak sepenuhnya membebaskan tanggung jawab salah satu pihak dari pelanggaran kontrak. Klausa ini hanya membatasi tanggung jawab pihak tersebut atau bisa juga dalam bentuk denda sejumlah uang, yang setelah dibayar tanggung jawabnya dapat dikatakan sudah terlaksana. Karena itu, jika seseorang menyertakan klausa semacam ini dan terjadi pelanggaran, seseorang itu tidak dapat menuntut penggantian kerugian secara utuh, hanya dapat menuntut sejumlah uang sesuai dengan klausa dalam kontrak.

Mariam Darus Badruzaman<sup>48</sup> menggunakan istilah klausula eksonerasi sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clause* yang dipakai dalam bahasa Belanda, yang artinya adalah klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur.

Sedangkan Barnes<sup>49</sup> menyebutnya dengan istilah *exculpatory clause*. *Exculpatory Clause* menurut Barnes adalah; “*A provision in a contract that attempts to relieve one party to the contract from liability for the consequences of his or her own negligence*”. Disini perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi disebut dengan perjanjian dengan syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab seseorang. Dengan perjanjian ini diinginkan salah satu dari para pihak dibatasi atau dibebaskan dari sesuatu tanggung jawab berdasarkan hukum. Beban tanggung jawab yang mungkin diberikan oleh peraturan perundang-undangan dihapus terhadap penyusun perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi tersebut.

Di sisi lain, David Yates<sup>50</sup> memilih menggunakan istilah *exclusion clause*. Menurut Yates, *exclusion clause* adalah; “*Any term in a contract restricting, excluding or modifying a remedy or a liability arising out of a breach of a contractual obligation.*”

---

<sup>48</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Op. Cit.*, hlm. 105.

<sup>49</sup> A. James Barnes, Terry Morehead Dworkin, Eric L. Richards, *Law for Business*, (University of California: McGraw-Hill/Irwin, 2003). hlm. 180.

<sup>50</sup> David Yates, *Exclusion Clauses in Contracts*, (London: Sweet and Maxwell, 1982), hlm. 1.

Menurut Sri Gambir Melati Hatta, ciri-ciri klausula eksonerasi adalah sebagai berikut<sup>51</sup>:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual (pengusaha) yang posisinya relatif kuat dari pembeli;
2. Pembeli (konsumen) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhan pembeli (konsumen) terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>52</sup>, definisi dari klausula eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.

Selanjutnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal yang mengatur mengenai jual beli yang menjadi sumber dari klausula eksonerasi dalam kontrak baku yaitu Pasal 1493 KUHPerdata dan Pasal 1506 KUHPerdata. Pasal 1493 KUHPerdata menyatakan:

*“Keduabelah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.”*

Pasal 1506 KUHPerdata menyatakan bahwa:

*“Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.”*

Klausul-klausul eksemsi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Klausul tersebut dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus

<sup>51</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 149-151.

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Op. Cit.*, hlm. 75.

dipikul oleh pihaknya apabila terjadi cidera janji (wanprestasi). Dapat pula berbentuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut. Dapat pula berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi. Dalam hal yang terakhir ini batas waktu sering kali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Engles menyebut adanya tiga bentuk yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi ini. Ketiga bentuk yuridis tersebut terdiri dari;

1. Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian.
2. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya perjanjian keadaan darurat).
3. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ke tiga.<sup>53</sup>

Menurut penulis konsep di atas ini tidak sesuai dan tidak selaras dengan nafas hukum di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas dan detil mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Khusus mengenai klausula baku ini UUPK melarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen (Pasal 18 UUPK).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa klausul eksemisi hanyalah salah satu perwujudan dari klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Suatu klausul yang tidak membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya, dapat saja dirasakan sebagai memberatkan pihak lainnya. Misalkan apabila di dalam perjanjian kredit bank, ada ketentuan yang memberikan hak kepada bank untuk tanpa ada alasan apapun juga dapat menghentikan, baik untuk sementara maupun untuk selanjutnya, izin

---

<sup>53</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Op. Cit.*, hlm 149-151.

tarik kredit oleh nasabah debitur, adalah tentu saja merupakan ketentuan yang sangat memberatkan bagi nasabah debitur. sekalipun ketentuan itu tidak merupakan ketentuan yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab bank terhadap gugatan nasabah debitur. Klausul yang berbunyi demikian itu tetap saja berarti bank tidak mungkin dapat dimintai tanggung jawab atas tindakannya yang berupa menolak menggunakan selanjutnya atas kredit itu oleh nasabah debitur tanpa perlu ada alasan untuk itu.

#### 2.1.4. Asas Kebebasan Berkontrak

Apabila kita memperhatikan kedua perjanjian yang diuraikan di atas, maka asas inilah yang merupakan salah satu aspek yang sering dieksploitasi oleh pelaku usaha, yaitu asas kebebasan berkontrak. KUH Perdata Indonesia mengenal asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini disebut pula dengan *freedom of contract* atau *laissez faire*. Dalam pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku halnya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam sejarahnya, ketentuan mengenai perjanjian sangat dipengaruhi oleh teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik terkenal dengan asas kebebasan berkontrak (*laissez faire*) yang dipelopori oleh Adam Smith. Asas kebebasan berkontrak yang merupakan refleksi dari perkembangan paham pasar bebas, memberikan kebebasan kepada subjek hukum dalam mengadakan perjanjian<sup>54</sup>.

Mengenai *freedom of contract* ini, menarik untuk disimak apa yang dipaparkan oleh Aduru Rajendra Prasad sebagai berikut<sup>55</sup>: “*The freedom of contract doctrine is an extension of 'one of the most cherished aspects of individual liberty. It is nothing but leaving the parties as the best judges of their own bargains and persuading them to subjects to their own obligations. The doctrine was given full play in the 19th century on the ground that the parties are*

<sup>54</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>55</sup> Aduru Rajendra Prasad, *The Regulation of Unfair Contracts -- An Indian Perspective*, dalam *Developing Consumer Law in Asia Faculty of law University of Malaya & International Organization of Consumer Union Regional Office for Asia and the Pacific*, Editor S. Sothi Rachagan, 1994, hlm. 298-299.



*the best judges of their own interest, and if they freely and voluntarily entered into a contract the only function of the court was to enforce it. It was a reasonable social ideal and was upheld unless "injury is done to the economic interests of the community. Freedom of contract was judicially supported for the reason that is emphasized 'the need for stability, certainty and predictability.'"*

*"The meaning of the doctrine of freedom of contract has been changed radically in recent times – "it has no longer the absolute value attributed to it a century ago. It is no longer absolute, unlimited and unquestioned. It has been restrained to protect "the weak, the foolish and the thoughtless from imposition and oppression"”<sup>56</sup>.*

Menurutnya, pada saat sekarang ini sudah terjadi pergeseran makna tentang kebebasan berkontrak yang jauh berbeda dengan makna dan pengertian yang dianut pada abad yang lalu. Dewasa ini ada kecenderungan makna kebebasan berkontrak telah diarahkan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>57</sup>, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Asas kebebasan berkontrak itu penting mengingat dalam perjanjian harus terdapat adanya<sup>58</sup>:

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 299.

<sup>57</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Op.Cit.*, hlm. 47.

1. Unsur esensialia, unsur yang mutlak ada dalam suatu perjanjian (karena ditetapkan melalui UU yang bersifat memaksa). Contoh: “Sebab yang halal”.
2. Unsur naturalia, unsur yang tidak mutlak ada (ditetapkan dalam UU yang bersifat mengatur; boleh disimpangi atas kesepakatan para pihak). Contoh: Menyimpang dari Pasal 1491 KUHPerdara, biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli (bukan penjual).
3. Unsur aksidentalialia, unsur yang tidak ditetapkan oleh UU; boleh ditambahkan atas kesepakatan para pihak. Contoh: Jual beli rumah mencakup AC yang sudah terpasang.

Meskipun demikian, kebebasan berkontrak tetap mempunyai pembatasan-pembatasan dalam KUHPerdara, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dalam pasal 1320 tersebut dinyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian, apabila didasarkan pada:

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (*Agreement*);
2. Kecakapan dari pihak-pihak (*Capacity*);
3. Mengenai hal tertentu (*Certainty of terms*);
4. Suatu sebab yang halal (*Consideration*).

Syarat yang disebut pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena berkenaan dengan subjek dari pelaku perjanjian. Sedangkan dua syarat yang disebut terakhir disebut syarat objektif, karena berkenaan dengan masalah objeknya. Apabila syarat subjektif suatu perjanjian tidak dipenuhi maka perjanjian mempunyai akibat hukum “dapat dibatalkan” (*Voidable*). Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum “batal demi hukum” (*Void*).

Menurut penulis, asas kebebasan berkontrak disebut juga dengan sistem terbuka, karena siapa saja dapat melakukan perjanjian dan apa saja dapat dibuat dalam perjanjian itu. Dengan demikian perjanjian mempunyai kekuatan mengikat

---

<sup>58</sup> Memahami Perjanjian Baku, <http://www.antarasumut.com/hukum-dan-kriminal/hukum/memahami-perjanjian-baku/> Diunduh pada hari Rabu, 24 Februari 2010, pukul 19.00.

sama dengan undang-undang, bagi mereka yang membuat perjanjian. Pengertian berlaku bagi pihak yang melakukan perjanjian, mempunyai konsekuensi bahwa hanya kepada pihak yang ikut melakukan perjanjian itulah yang berlaku perjanjian tersebut.

Asas kebebasan berkontrak hanya akan terwujud dengan sempurna apabila kedudukan para pihak setara atau seimbang. Dalam prakteknya, kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan. Sebab ketika posisi kedua belah pihak tidak seimbang, maka pihak yang berada pada posisi yang lebih di atas akan dapat dengan mudah membuat kondisi tidak seimbang. Dengan kata lain akan tercipta keadaan yang memungkinkan pihak yang berada pada posisi yang kuat memperoleh keuntungan lebih atau kemungkinan mendapat resiko sangat kecil.

#### 2.1.5. Keabsahan Suatu Perjanjian Baku

Masalah utama mengenai dimuatnya klausul-klausul yang memberatkan di dalam suatu perjanjian baku ialah keabsahan dari klausul-klausul yang memberatkan itu. Apakah dengan dicantumkannya suatu klausul yang memberatkan, misalnya yang merupakan klausul eksemisi, dalam suatu perjanjian baku atau dengan dinyatakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain bahwa untuk hubungan hukum di antara mereka berlaku klausul yang bersangkutan, maka pihak yang lain dengan sendirinya sudah terikat terhadap klausul tersebut dan terhadap klausul itu tidak lagi ada perlindungan hukum?

Keabsahan perjanjian baku menjadi perbincangan beberapa ahli. Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen, penulis) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sedangkan Pitlo mengatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*). Namun Hondius berpendapat lain, ia mengatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan 'kebiasaan' (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan<sup>59</sup>.

<sup>59</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Op. Cit.*, hlm. 105-106.

Sutan Remy Sjahdeini sepakat dengan pendapat Hondius, menurutnya: “Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya”<sup>60</sup>.

Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat. Namun sekalipun demikian, isi pokok perjanjian baku tetap harus diperbincangkan bahkan dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan agar perjanjian baku tidak lepas dari semua asas-asas perjanjian yang mengikatnya.

Adapun asas-asas perjanjian tersebut adalah: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme (Pasal 1320 KUH Perdata), asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata), asas itikad baik (pasal 1338 KUH Perdata), asas keseimbangan dan asas proporsionalitas.

Menurut Munir Fuady, berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, hal yang paling penting yaitu kewajiban untuk membaca kontrak. Dalam penandatanganan suatu kontrak berarti bahwa para pihak sudah setuju dengan kontrak tersebut, termasuk juga sudah setuju dengan isinya. Ketentuan ini menyimpulkan bahwa sebelum menandatangani suatu kontrak, para pihak harus terlebih dahulu membaca kontrak dan mengerti terhadap isi kontrak tersebut, hal inilah yang disebut dengan “kewajiban membaca” (*duty to read*)<sup>61</sup>.

Di Indonesia belum ada ketentuan undang-undang maupun yurisprudensi yang secara spesifik memberikan aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan apabila sesuatu pihak dalam suatu perjanjian menghendaki agar suatu klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku berlaku bagi hubungan hukum antara

<sup>60</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Op. Cit.*, hlm. 68-71.

<sup>61</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 89.

pihaknya dengan mitra janjinya. Namun tidak berarti bahwa dalam hukum perjanjian Indonesia (KUH Perdata) tidak ada asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolak ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan suatu klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.

Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata dapat kita pakai sebagai salah satu tolak ukur yang dimkasud. Pasal 1337 tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum.”*

Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral, atau ketertiban umum.

Pasal 1339 berbunyi:

*“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.*

Pasal ini harus ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang dilarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu perjanjian. Khusus mengenai kebiasaan, larangan-larangan menurut kebiasaan hanya mengikat perjanjian itu apabila syarat-syarat tertulis di dalam perjanjian itu tidak menentukan lain.

Dengan demikain sebenarnya Pasal 1337 dan Pasal 1339 mempunyai tujuan yang sama, yakni undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan. Lalu, bagaimanakan konsekuensi yuridis dari adanya perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan?

Menurut penulis, apabila hal ini terjadi, tidaklah perlu seluruh perjanjian tersebut terkena akibat dan menjadi batal atau dapat dibatalkan, namun hanya klausul yang dinilai bertentangan dengan undang-undang, moral, ketertiban

umum, kepatutan, dan kebiasaan (yang dalam Pasal 1337 dan 1339) itu saja yang terkena akibat.

Klausul yang dinilai sebagai bertentangan dengan undang-undang dapat mengakibatkan klausul tersebut menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *void*). Sedangkan klausul yang bertentangan dengan moral, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar* atau *voidable*) dan tidak mengikat bagi pihak yang terkena.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>62</sup> ada tolak ukur lain dalam KUH Perdata yang juga harus diperhatikan, yaitu itikad baik. Pasal 1338 (3) menentukan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Subekti<sup>63</sup>, hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Ini berarti, hakim itu berkuasa untuk memutuskan hal yang menyimpang dari isi perjanjian, apabila pelaksanaan dari perjanjian itu akan bertentangan dengan itikad baik.

Lebih lanjut Subekti mengemukakan, bahwa kalau ayat kesatu Pasal 1338 KUH Perdata<sup>64</sup> dapat kita pandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), maka ayat ketiga ini harus kita pandang sebagai tuntutan keadilan. Hukum itu selalu mengejar dua tujuan, yakni menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang dijanjikan harus dipenuhi (ditepati). Namun dalam menuntut dipenuhinya janji itu, jangan sampai meninggalkan norma-norma keadilan atau kepatutan.<sup>65</sup> Berlakulah adil dalam menuntut pemenuhan janji itu. Demikian maksud dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut. Bahwa hakim dengan memakai alasan itikad baik itu dapat mengurangi atau menambah kewajiban-kewajiban yang sudah termaktub dalam suatu perjanjian. Hal ini sudah diterima oleh Hoge Raad di Negeri Belanda, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan

<sup>62</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Op. Cit.*, hlm. 120.

<sup>63</sup> R. Subekti, 1985, *Op. Cit.*, hlm 41-43.

<sup>64</sup> Pasal 1338 ayat (1) lengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

<sup>65</sup> R. Subekti, 1985, *Op. Cit.*, hlm. 41-43.

dengan itikad baik, dan hakim berkuasa mencegah suatu pelaksanaan perjanjian yang dapat menyinggung rasa keadilan.<sup>66</sup>

Itikad baik yang di dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai *good faith*, di dalam Black's Law Dictionary dijelaskan sebagai berikut<sup>67</sup>:

*"An intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it encompasses, among other things, an honest to believe, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and an individual's personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone.*

*Honesty of intention, and freedom from knowledge or circumstances which ought to put the holder upon inquiry. An honest intention to abstain from taking any unconscientious advantage of another, even through technicalities of law, together with absence of all information, notice, or benefits of believe of facts which render transaction unconscientious. In common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and generally speaking, means being faithful to one's duty or obligation."*

Yang dimaksud dengan itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Niat adalah sesuatu yang ada di dalam batin seseorang dan memang adalah sesuatu yang *intangible and abstract quality* seperti yang dijelaskan oleh Black. Niat tersebut harus merupakan niat yang jujur untuk tidak merugikan mitra janjinya, yaitu seperti yang dikatakan oleh Black adalah *an honest intention to abstain from taking any unconscientious advantage of another*. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap masyarakat yang selalu harus dimiliki oleh setiap orang, maka niat itu tadi juga harus merupakan niat untuk tidak merugikan kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan umum<sup>68</sup>.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 41-43.

<sup>67</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition. (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1979), hlm. 623-624.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

Itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan.<sup>69</sup>

Dalam suatu perjanjian, apabila klausul dinilai bertentangan dengan asas itikad baik, akan mengakibatkan klausul tersebut dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar* atau *voidablei*) dan tidak mengikat bagi pihak yang terkena, sama halnya seperti klausul-klausul yang bertentangan dengan moral, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan.



---

<sup>69</sup> Lihat R. Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Bale, 1986), hlm. 56-57.



## 2.2. Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Kasus: Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X)

### 2.2.1. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih lanjut dikemukakan oleh undang-undang tersebut bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pengerahan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi pemberian kredit tidak mungkin ada tanpa ada fungsi pengerahan dana.

Berdasarkan kedua fungsi di atas, yaitu fungsi pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terlihat adanya dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, yaitu<sup>70</sup>:

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dan
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Interaksi yang intensif antara bank dengan nasabah (dalam hal ini konsumen) sering menimbulkan gesekan yang berubah menjadi sengketa. Potensi sengketa itu dapat disebabkan oleh empat hal yaitu; informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk/jasa yang ditawarkan, kurangnya pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk/jasa yang ditawarkan, ketidakseimbangan daya tawar antara nasabah peminjam dana dengan bank, dan tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal gesekan yang terjadi<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *Op.Cit.*, hlm. 127.

<sup>71</sup> Muliaman Hadad, *Dunia Ekuin dan Perbankan*, Jilid 21, (Universitas Michigan: Centre for Strategic and International Studies, 2008), hlm. 83.

Hal tersebut menandakan hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara optimal dipenuhi, seperti hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

### **2.2.2. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Perbankan**

Bank sebagai suatu lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan di bidang keuangan telah menunjukkan peranan yang cukup penting dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat di Indonesia saat ini. Berbagai produk bank telah berkembang untuk memenuhi tuntutan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut yang hanya dapat terlaksana jika bank berkemampuan melindungi dana masyarakat secara baik. Oleh karenanya bank harus mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global.

Menurut penjelasan pasal 29 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, di dalamnya menegaskan bahwa;

*"...Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya..."*

Hal ini artinya bahwa nasabah penyimpan dana dalam berhubungan dengan bank dalam rangka simpanannya pada bank itu dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank tersebut akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayarkan kembali simpanan nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih. Dengan demikian maka hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan.

Dengan kata lain bahwa menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan merupakan hubungan

kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan atas *fiduciary relation* yang diliputi asas kepercayaan. Oleh karena itu bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana<sup>72</sup>.

Hal ini sama dengan hubungan nasabah dan bank terhadap pemberian kredit bank. Dari pengertian kredit, dapat pula disimpulkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah debitur bukan sekedar hubungan kontraktual biasa tetapi juga merupakan hubungan kepercayaan. Munn dan Gracia dalam *Encyclopedia of Banking and Finance* mengemukakan bahwa kredit (*credit*) berasal dari kata Latin *credo* yang berarti "saya percaya". Menurut Etinger dan Golieb, kredit (*credit*) berasal dari kata Latin *creditum* yang berarti kepercayaan (*trust*). Savelberg mengemukakan bahwa kata kredit berasal dari kata Romawi *credere*, artinya kepercayaan (Belanda: *vertrouwen*, Inggris: *believe, trust or confidence*)<sup>73</sup>.

Sekalipun berbeda-beda keterangan yang diberikan oleh para ahli di atas mengenai asal-usul kata kredit (*credit*) namun dari keterangan-keterangan tersebut ada satu persamaan yang dapat ditarik, yaitu bahwa kredit berarti kepercayaan. Bank hanya akan bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan, dalam hal ini bank percaya bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kredit tersebut. Oleh karena itu jelas bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur dalam perjanjian kredit bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditur dan debitur melainkan merupakan hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).

Selain prinsip kepercayaan, bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential relation*) dalam menjalankan usahanya. Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 menegaskan bahwa; "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Ketentuan ini dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak mengorbankan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Op.Cit.*, hlm. 167.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

bank, merupakan penegasan bahwa sekalipun pada hakikatnya uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank tetap tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu seperti halnya apabila bank adalah kredit biasa dalam perjanjian *verbruiklening*, atau secara khusus perjanjian pinjam meminjam uang.<sup>74</sup>

Dalam hal dana itu dipakai untuk pemberian kredit, maka bank hanya boleh memberikan kredit dengan menggunakan dana yang berasal dari simpanan masyarakat itu kepada nasabah yang telah diyakini benar oleh bank mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya sesuai dengan cara yang diperjanjikan<sup>75</sup>. Karena apabila tidak demikian, maka resiko yang dihadapi oleh bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut<sup>76</sup>. Oleh karena itu, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh asas kehati-hatian (*prudential principle*). Sehingga hubungan antara bank dan nasabah adalah juga merupakan suatu hubungan kehati-hatian (*prudential relation*).

Di atas telah dijelaskan bahwa sisi yang pertama dari hubungan bank dengan nasabah, yaitu hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Pada bagian ini akan dibicarakan mengenai sisi yang kedua dari hubungan hukum itu, yaitu hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur. Timbul pertanyaan, apakah bentuk hubungan hukum antar bank dan nasabah debitur atau hubungan hukum yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai perjanjian kredit

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>75</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa; "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

<sup>76</sup> Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa; "Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertentu".

bank itu? Apakah perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Bab III KUH Perdata ataukah merupakan perjanjian khusus yang tidak diatur oleh KUH Perdata?

Kata "kredit" berasal dari bahasa Latin "*credere*" yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Sehingga pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan/bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan (*faith*). Menurut *Encyclopedia of Professionals Management*, volume I, halaman 250, seperti yang dikutip oleh H. Moh. Tjoekam dalam bukunya *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, dari sudut ekonomi pengertian yang universal dari *credere* atau kredit adalah, "*To give or extend economic value to someone or to business firm else now on faith or trust that the economic equivalent will be returned to the extender in the future*"<sup>77</sup>.

Dalam KUH Perdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang disebut perjanjian kredit bank. Oleh karena itu, penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, yang disebut perjanjian kredit bank itu harus digali dari sumber-sumber luar KUH Perdata.

Menurut Soebekti, Perjanjian Kredit pada hakikatnya sama dengan Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam pasal 1754 sampai 1769 KUHPerdata. Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam (*verbruiklening*) yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam pemberian kredit sebenarnya terjadi beberapa hubungan hukum, yaitu tidak saja berdasarkan perjanjian pinjam meminjam akan tetapi terjadi juga hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemberian kuasa, perjanjian pertanggungan (asuransi), dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit, khususnya perjanjian kredit perbankan di dalam pelaksanaannya tidaklah sama dengan yang diatur di dalam perjanjian pinjam meminjam (*verbruiklening*) dalam KUHPerdata<sup>78</sup>, namun bersumber dari sana untuk pengaturan umumnya.

<sup>77</sup> H. Moh. Tjoekam. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 1-2.

<sup>78</sup> Muhamad Djuamhama, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 385-386.

Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, pengertian kredit adalah sebagai berikut:

*"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunganya".*

Menurut Marhaenis Abdul Hay, pengertian perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam-meminjam, sehingga dalam masalah sengketa perjanjian kredit tersebut kita dapat mempergunakan dasar hukum perjanjian pinjam-mengganti menurut KUH Perdata tersebut<sup>79</sup>. Ketentuan umum dalam pinjam-mengganti menurut KUH Perdata dapat dipergunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Perbankan 1967<sup>80</sup>. Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang khusus (*lex specialis*) dari perjanjian pinjam-mengganti<sup>81</sup>.

Pendapat tersebut telah ditentang oleh Mariam Darus Badruzaman. Menurutnya perjanjian kredit bank adalah "perjanjian pendahuluan" (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligator, yang dikuasai oleh Undang-Undang Pokok Perbankan tahun 1967 dan Bagian Umum KUH Perdata. Penyerahan uangnya sendiri, adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit bagi kedua belah pihak.<sup>82</sup>

<sup>79</sup> Mengenai perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam-mengganti di dalam KUH Perdata Pasal 1754 didefinisikan sebagai: "Pinjam-meminjam ialah perjanjian yang menentukan bahwa pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang menghabiskan karena pemakaian kepada pihak kedua, dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan kepada pihak pertama barang yang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama pula".

<sup>80</sup> Pada waktu itu Undang-Undang Perbankan masih menggunakan Undang-Undang Pokok Perbankan Tahun 1967.

<sup>81</sup> Marhaenis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit, Yayasan Pembinaan, Unit Penerbitan Keluarga UPN Veteran, 1986), hlm. 147-149.

<sup>82</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1951, *Op.Cit.*, hlm. 28.

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>83</sup>, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang bersifat konsensual sebagaimana diterangkan di bawah ini. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh atau klausul *conditions precedent*, tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat tangguh atau klausul *conditions precedent* pada suatu perjanjian kredit adalah fakta atau peristiwa yang harus dipenuhi atau terjadi lebih dahulu setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan kredit dan sebaliknya sebelum nasabah debitur berhak menggunakan kreditnya. Dengan kata lain, setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya pula setelah ditandatanganinya perjanjian kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan.

Tiga ciri perjanjian kredit pada dasarnya ada tiga, yakni<sup>84</sup>:

1. Perjanjian kredit yang mengandung syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* itu adalah jelas merupakan perjanjian konsensual dan bukan perjanjian riil;
2. Dalam perjanjian kredit bank, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian kredit, dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak.
3. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan (lazimnya dengan menerbitkan bilyet giro) serta kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan di dalam bentuk rekening koran yang penarikan atau penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank.

---

<sup>83</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Op.Cit.*, hlm. 158.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

Hak nasabah debitur untuk dapat menarik kredit atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* yang ditentukan di dalam perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian, perjanjian kredit yang mengandung syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* merupakan perikatan bersyarat dengan syarat-syarat tangguh sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1253 jo 1263 KUH Perdata<sup>85</sup>. Dengan demikian, maka perjanjian kredit yang mengandung syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* itu adalah jelas merupakan perjanjian konsensuil dan bukan perjanjian riil.

### **2.2.3. Posisi Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Dan Gadai Bank X (Studi Kasus)**

Klausula baku bila dicermati merupakan perjanjian sepihak yang seringkali merugikan konsumen dan menempatkan konsumen pada posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah. Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Barang itu sendiri didefinisikan sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konsumen adalah nasabah perbankan.

Jika dilihat dari hukum perjanjian Indonesia, pada dasarnya syarat sah suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sebagai berikut;

1. adanya kesepakatan;
2. cakap;

---

<sup>85</sup> Pasal 1253 KUHPerdata menyebutkan bahwa, "Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggulungkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu."



3. atas suatu hal tertentu; dan
4. dikarenakan suatu sebab yang halal.

Selain itu berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara disebutkan pula bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan klausula baku seringkali tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang diuraikan diatas.

Penggunaan kontrak baku bagi pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah pihak bank, dimaksudkan untuk mengantisipasi ketidakpastian ketika bank berhubungan dengan pihak luar. Dengan pembuatan serta penggunaan kontrak baku, maka biaya pembuatan suatu perjanjian akan lebih murah karena mempersingkat proses perundingan dan bahkan dapat menghapuskannya sama sekali. Selain itu ketidakpastian mengenai tanggung jawab atas kewajiban ganti rugi yang mungkin timbul dapat dikurangi sekecil mungkin. Sehingga jika terjadi perselisihan dengan pihak yang mengikatkan diri, pihak pembuat perjanjian standar akan selalu berada dalam kedudukan yang lebih kuat. Hal inilah yang membuat terdapat sejumlah keterbatasan dalam pelaksanaan standart contract.

Dalam studi kasus pada Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X yang menjadi studi penelitian ini, penulis akan menjabarkan beberapa pasal-pasal yang didalamnya terlihat posisi bank yang lebih unggul dengan melakukan tindakan secara sepihak kepada nasabah (debitur).

#### Pasal 1.2. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*"Bank berhak atas pertimbangannya sendiri untuk mengubah suku bunga dan perubahan tersebut akan mengikat dan berlaku efektif sejak tanggal efektif perubahan tersebut (Suku Bunga dan perubahan-perubahan selanjutnya disebut sebagai Suku Bunga)."*

#### Pasal 3.4. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*"Debitur menyetujui untuk membayar denda keterlambatan overdraft sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun dari Kredit Maksimum. Bank, atas pertimbangan mutlak dan sendiri, berhak untuk menyesuaikan denda keterlambatan overdraft tersebut dari waktu ke waktu dan berlaku sejak tanggal penyesuaian tersebut. Selain itu, Debitur wajib membayar atas permintaan pertama atas semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum dan*

*pengacara) yang ditimbulkan atau dibayarkan oleh bank dalam melaksanakan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini."*

Upaya memberikan keseimbangan hak dan kewajiban kreditur dan debitur seharusnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dan apabila terjadi penyesuaian tingkat suku bunga kredit yang harus dilakukan oleh bank karena alasan tertentu, bank wajib memberitahukan kepada debitur. Dalam hal ini seharusnya debitur mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas kenaikan tersebut, hal ini dilakukan untuk tidak menutup upaya debitur untuk melakukan negosiasi.

Sangatlah jelas bahwa tidak diperhatikannya penambahan adanya ketentuan baru atau tambahan peraturan dari perjanjian kredit dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Tidak terlindunginya kepentingan konsumen akan hak-haknya dengan dilanggarnya UUPK dengan klausula baku ini dapat mengakibatkan batal demi hukum dan klausula tidak berlaku.

Disini, kekuasaan bank sedemikian besarnya untuk menentukan secara sepihak tingkat suku bunga yang akan diberlakukan seharusnya diberikan pembatasan agar debitur tidak menanggung beban suku bunga yang tidak rasional, yang dapat mengakibatkan kerugian pada debitur dan bank bila sampai terjadi kredit macet.

Klausula tersebut juga melanggar ketentuan dalam UUPK yang sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen yaitu debitur sebagai pengguna jasa perbankan. Dalam hal terjadi kenaikan bunga yang dibebankan kepada nasabah, maka selayaknya debitur dapat melakukan upaya lainnya untuk mengurangi kerugian yang mungkin dialami dengan kenaikan bunga, misalnya bila dikehendaki, mengakhiri perjanjian kredit tersebut dan mencari jasa atau fasilitas perbankan yang sesuai dengan yang diinginkannya.

### Pasal 9.3 : Pengalihan hak. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*"Debitur dan/atau Pemberi gadai tidak berhak mengalihkan atau membaliknama hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank. Bank tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Debitur dan/atau Pemberi Gadai dapat mengalihkan atau membaliknama hak dan/atau kepentingannya berdasarkan Perjanjian ini kepada anak perusahaan bank dan/atau perusahaan yang secara langsung/atau tidak langsung berafiliasi dengan bank."*

Bahwa dari ketentuan-ketentuan pasal di atas tersebut tercermin ketidakseimbangan hak dan kewajiban dimana secara sepihak ditentukan hak pengalihan haknya ada pada pihak bank saja, yang mungkin untuk alasan kepraktisan mengurangi kewajibannya, tanpa diiringi dengan kewajiban bank untuk meminta persetujuan kepada debitur mengenai pengalihan dan memberikan pilihan kepada debitur untuk mempertimbangkan apakah pengalihan kepada pihak lain tidak merugikan kepentingan debitur.

Yang telah terjadi disini adalah kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi debitur untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak debitur tidak banyak memiliki kesempatan dan waktu untuk mengetahui isi dari perjanjian kredit tersebut, apalagi banyak terdapat klausula dalam perjanjian kredit yang ditulis dengan kalimat yang sulit dipahami bagi mereka yang awam.

Karena penyusunan perjanjian kredit yang dilakukan secara sepihak, maka pihak penyedia kredit dalam hal ini pihak bank biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam perjanjian kredit dan agunan tersebut, bahkan mungkin saja telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan para ahli, sedangkan pihak yang diberikan kredit dalam hal ini, yaitu pihak debitur, tidak banyak memiliki kesempatan dan sering kali merasa awam atau tidak paham dengan klausula-klausula tersebut.

Pihak yang diberikan perjanjian kredit dalam hal ini pihak debitur menempati kedudukan yang tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pihak kreditur, sehingga hanya dapat bersikap *take it or leave it* terhadap perjanjian kredit dan gadai tersebut. Pihak debitur harus menyepakati dan menandatangani perjanjian kredit dan agunan tersebut yang tentunya sangat menguntungkan pihak kreditur sebagai pembuat dari kontrak baku dalam perjanjian kredit tersebut apabila hendak meminjam uang.

Konsumen disini seharusnya masih dapat diberi pilihan untuk mempertimbangkan dan menilai apakah tindakan pengalihan oleh bank tidak memberatkan debitur, jika debitur kemudian menemukan pihak lain yang memberikan keringanan dan menurut pertimbangannya lebih baik dibandingkan pihak yang ditunjuk bank. Dengan adanya klausula tersebut, hal ini memberi peluang kepada bank untuk menentukan berapapun bunga pinjaman dan debitur

wajib untuk menerimanya. Ketergantungan konsumen yang kuat terhadap bank untuk memenuhi kebutuhan finansial mendorong konsumen untuk menerima persyaratan walaupun konsumen akhirnya menjadi pihak yang dirugikan karena beban yang semakin bertumpuk selain utang pokoknya, dan juga kemungkinan untuk membayar tingkat bunga yang sangat tinggi.



## BAB 3

### CAMPUR TANGAN NEGARA DALAM MELINDUNGI KEDUDUKAN NASABAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU

#### 3.1. Pendahuluan

Di dalam praktik perbankan yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, dimana perjanjian itu telah disusun terlebih dahulu, bersifat standar, dan tidak adanya unsur kebebasan untuk memilih sebagai unsur tradisional dalam kebebasan berkontrak. Kedudukan ini membuat kedudukan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Memang bukan merupakan pihak bank untuk menghendaki posisi yang tidak seimbang antara nasabah dengan bank, namun untuk mendapatkan kredit yang dimintakan oleh setiap nasabah apabila dilakukan dengan berunding maka akan sangat menyita banyak waktu. Oleh karena itu, untuk keefisienan bagi kedua belah pihak, bank lebih memilih untuk melayani calon-calon nasabah dengan menyediakan klausula-klausula baku.

Terlihat jelas bahwa hukum di suatu negara memegang peranan penting dalam memberikan keadilan, baik bagi bank selaku pelaku usaha, serta bagi nasabah selaku pihak yang lemah dalam hubungan timbal balik antara keduanya. Disini timbul kewajiban negara untuk melindungi pihak yang lemah, baik dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan legislatif, maupun melalui keputusan pengadilan. Intervensi tersebut datang dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang dapat menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang, serta dapat pula datang dari pihak pengadilan berupa putusan-putusan pengadilan, yang dapat membatalkan suatu klausul dari suatu perjanjian atau bahkan seluruh isi dari perjanjian tersebut, ataupun berupa putusan yang berisi pernyataan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

### 3.2. Campur Tangan Negara Terhadap Adanya Ketidakseimbangan Dalam Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang muncul pada abad 19 telah memperlakukan konsumen secara tidak adil. Ketidakadilan tersebut muncul karena asas kebebasan berkontrak lahir dalam masyarakat yang menjunjung tinggi paham individualisme. Paham ini memberikan peluang yang besar bagi setiap individu untuk meningkatkan kemampuannya sehingga dapat mempertahankan diri dan melakukan tawar-menawar dengan pihak lain. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak lahir dengan asumsi bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang seimbang untuk bernegosiasi. Apabila asumsinya demikian, maka asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan dalam hubungan nasabah yang berada pada posisi tidak seimbang.

Untuk menciptakan posisi yang seimbang antara bank dengan nasabah, maka negara diharapkan dapat melakukan intervensi terhadap adanya praktek perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut dengan melakukan pengaturan mengenai ketentuan klausula baku dalam perjanjian kredit bank tersebut.

Sebagai dasar hukumnya, konsep yang digunakan dalam keadaan tersebut adalah konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Kegagalan konsep negara hanya sebagai penjaga malam tersebut kemudian menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Konsep ini menjelaskan bahwa ada kewajiban bagi negara untuk melindungi pihak yang lemah. Ciri utama konsep *welfare state* adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai

langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).<sup>87</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum, itulah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3. Sifat negara hukum itu ialah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip "*rule of law*"<sup>88</sup>. Tujuan dari *rule of law* pada hakekatnya adalah melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia<sup>89</sup>. Ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.<sup>90</sup>

Tujuan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis dan didalamnya menganut azas negara hukum. Dasar hukum dari apa yang dikemukakan di atas sebenarnya dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa"*.

Dari kata "melindungi", di dalamnya terkandung pula asas perlindungan hukum bagi semua orang termasuk juga bagi para pelaku usaha dan konsumen.

---

<sup>87</sup> Ridwan HR, 2007, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>88</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 162.

<sup>89</sup> S. Tasrif, *Menegakkan Rule of Law di Bawah Orde Baru*, Jilid I (Jakarta: Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), 1971), hlm. 15.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negar yang baik.<sup>91</sup>

Apabila kehidupan seseorang terganggu atau diganggu oleh pihak-pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta ataupun tidak, untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak dasar dari warga negara secara menyeluruh.<sup>92</sup>

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti materil<sup>93</sup> yang tidak saja menjiwai namun harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Karena itu Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah ia bertentangan atau tidak dengan Pancasila, sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku.

Sumber hukum dalam arti formil<sup>94</sup> dalam Hukum Tata Negara Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis. Sumber hukum formil dapat dilihat pertama-tama pada Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 sebagai sumber hukum, selain ia merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan, ia juga merupakan dasar ketentuan lainnya, umpamanya Pasal 19 menentukan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditentukan dengan

---

<sup>91</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Op. cit*, hlm. 153.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>93</sup> Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum.

<sup>94</sup> Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualifikasi sebagai kaidah hukum dan oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan.



Undang-Undang (UU). Penunjukan diatur dengan UU ini menyebabkan UUD 1945 menjadi sumber hukum.<sup>95</sup>

Dari UUD 1945 ini mengalir peraturan-peraturan pelaksana yang menurut tingkatannya masing-masing merupakan sumber hukum formil, yaitu<sup>96</sup>:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

UU atau PERPU sebagai sumber hukum dapat dilihat dari UUD 1945 dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) serta Pasal 22. Undang-Undang ini selain berfungsi melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR, juga mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 maupun Ketetapan MPR. Bentuk peraturan lain yang juga merupakan sumber hukum yang sederajat dengan UU ialah Perpu. Sebenarnya dari nama dan badan yang menetapkannya, tingkat Perpu, ini berada di bawah UU. Tetapi karena peraturan ini dimaksud sebagai pengganti undang-undang, maka derajatnya sama dengan UU. Perpu ini ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa, yang kalau ditetapkan dalam bentuk UU akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan genting tersebut harus segera dapat diatasi, dengan syarat bahwa Presiden harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang berikutnya. Kalau DPR menyetujuinya maka Perpu tersebut dijadikan UU. Sebaliknya jika DPR menolaknya, maka Presiden harus mencabut Perpu tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

- c. Peraturan Pemerintah (PP)

Presiden menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, demikian bunyi Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Karena PP diadakan untuk melaksanakan undang-undang, maka tidak mungkin bagi Presiden untuk menetapkan PP sebelum ada undang-undangnya.

<sup>95</sup> Penjelasan UUD 1945, Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum dasar. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagaian dari hukumnya dasar negara. Undang-Undang Dasar itulah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

<sup>96</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 46.

d. Keputusan Presiden (Keppres)

Keppres ini dimaksud untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif, atau PP, dan bersifat sekali.

e. Peraturan Pelaksana lainnya

Peraturan-peraturan pelaksana lainnya harus bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, umpamanya Peraturan Menteri, Peraturan daerah, dan sebagainya.

Sumber-sumber hukum di atas merupakan sumber hukum formil menurut tingkat kewenangannya (hierarkinya), sehingga setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti pula bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya<sup>97</sup>.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>98</sup>, campur tangan negara dalam membatasi asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian harus berbentuk undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Tidak setiap tingkat peraturan perundang-undangan di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dapat membatasi asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak keberadaan dan berlakunya ditentukan dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang bertingkat undang-undang, yaitu KUH Perdata. Oleh karena itu, hanya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) atau peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi saja yang mempunyai kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari UU atau PERPU hanya dapat mengatur pelaksanaan dari pembatasan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu UU atau PERPU.

Kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai *bargaining position* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki *bargaining position* yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungannya sendiri. Berlakunya

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>98</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Op.Cit.*, hlm. 64.

asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 1329 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Dari Pasal 1320 KUH Perdata dapat disimpulkan mengenai syarat sah berlakunya perjanjian bagi para pihak apabila ingin membuat suatu perjanjian. KUH Perdata Indonesia maupun perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Hal ini sejalan dengan ruang lingkup kebebasan berkontrak.

Berlakunya asas konsensualisme<sup>99</sup> menurut hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan ini. Tanpa kata sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud atau menolak mengikatkan diri kepada perjanjian, yang mengakibatkan transaksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan. *Take it or leave it condition*. Inilah yang terjadi dengan berlakunya perjanjian baku di dunia bisnis saat ini.

Asas kebebasan berkontrak ini diakui oleh KUH Perdata, namun pada hakikatnya asas ini banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bagi para pihak yang membuat perjanjian tidak sama kuat kedudukannya atau mempunyai *bargaining position* yang sama.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen diperlukan seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan pelaku usaha dan konsumen sehingga secara tidak langsung

---

<sup>99</sup> Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme". Ketentuan pasal ini mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.

merupakan suatu bentuk intervensi atau campur tangan sebagai akibat tidak dapat berfungsinya mekanisme pasar secara sempurna<sup>100</sup>.

Pancasila sebagai dasar negara menganut asas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Karena itu dikembangkanlah sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.<sup>101</sup>

Dalam pembukaan UUD 1945 dicantumkan bahwa;

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang ... mencerdaskan kehidupan bangsa ...”*.

Ini berarti bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk senantiasa berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan oleh karena itu segala hal yang tidak searah dengan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dicegah dan dihapuskan. Oleh karena itu peluang untuk dapat membuat perjanjian yang berat sebelah dengan klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya tidak searah dengan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka harus dicegah oleh Pemerintah.<sup>102</sup>

Dalam pidato yang berjudul Cita-Cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta, antara lain adalah sebagai berikut<sup>103</sup>;

*“... Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal”*.

Dari pidato Mohammad Hatta tersebut dapat disimpulkan bahwa menurutnya negara, sesuai dengan fungsinya sebagai alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum, harus membuat peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal. Sejalan dengan

<sup>100</sup> Erwin Riyanto, *Bank Indonesia dan Transparansi Implementasi Pilar IV Arsitektur Perbankan Indonesia Melalui Peningkatan Transparansi*, Makalah Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI), Jakarta, 2004, hlm. 5-7.

<sup>101</sup> Bab II dari Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekapraseptia Pancakarsa) dalam TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekapraseptia Pancakarsa)*.

<sup>102</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Op., Cit.*, hlm. 50.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

pemikirannya apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak yang ada pada suatu perjanjian baku, maka Mohamad Hatta akan sependapat bahwa negara bukan saja berwenang tetapi juga turut campur membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak itu dalam bentuk perundang-undangan.

Dalam pandangan oleh Presiden Soeharto mengenai sila ke-5 (lima) yakni mengenai sila “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”, beliau mengemukakan bahwa<sup>104</sup>:

*“Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah; ... Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan.”*

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berwenang dan sekaligus berkewajiban untuk senantiasa menjaga keselarasan dan keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi atau tanggung jawab asasi dari para warga negaranya. Berdasarkan asas keselarasan dan keseimbangan itu, maka tidak dikehendaki adanya hubungan antara unsur-unsur di dalam masyarakat yang tidak selaras dan seimbang, di mana yang satu lebih kuat daripada yang lain atau yang satu mendominasi yang lain. Kebebasan berkontrak yang tidak terbatas bertentangan dengan asas keselarasan dan keseimbangan menurut Pancasila. Oleh karena itu peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk dapat membuat perjanjian yang berat sebelah dengan memuat klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya harus dicegah oleh Pemerintah.

Pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang selama ini dikenal dan diakui oleh hukum perjanjian telah bertambah dengan pembatasan-pembatasan yang datang dari pihak pengadilan dalam rangka pelaksanaan fungsinya selaku pembuat hukum, dari pihak pembuat peraturan perundang-undangan (*legislature*) terutama dari pihak pemerintah, dan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian adhesi atau perjanjian baku yang timbul dari kebutuhan bisnis.

Pembatasan yang datangnya dari pembuat undang-undang dapat dilihat dari adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan suatu perjanjian baku, misalnya dalam polis asuransi, perjanjian kredit, dan sebagainya.

Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat. Pandangan atas perlunya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha untuk terciptanya perekonomian yang sehat di Indonesia, baru diwujudkan pemerintah sejalan dengan penetapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif setahun kemudian, tepatnya tanggal 20 April 2000.



### 3.3. Perlindungan Nasabah Terhadap Perjanjian Baku Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit Bank

#### 3.3.1. Perlindungan Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen, antara lain; Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordinansi Bahan-Bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan sebagainya. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi payung hukum (*umberella act*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Konsumen sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi *urgent*, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank.

Klausul yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan di realisir sehingga dapat dijadikan panduan dalam

pemberian kredit. Di sisi lain pengadilan yang merupakan pihak ke-3 (tiga) dalam mengatasi perselisihan antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Keberatan-keberatan terhadap klausula perjanjian standar pada umumnya antara lain;

1. Isi dan syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak,
2. Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standard dan kalaulpun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya.
3. Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat,
4. Ada unsur "terpaksa" dalam menandatangani perjanjian.

Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi. Adanya kondisi demikian melatarbelakangi substansi UUPK untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 UUPK sebagai berikut;

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;



- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 18 yang dimaksud yang sangat terkait erat dan sering terjadi dalam perjanjian kredit yang diberikan oleh bank adalah ketentuan pada ayat (1) huruf g, dimana bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku telah diatur dalam UUPK, akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang seharusnya diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian standar antara lain adalah sebagai berikut;

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausul-klausul penting dalam perjanjian;
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit;
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas;
4. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal perjanjian standar mengenai kredit, diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.

Khusus menyangkut larangan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dapat dimengerti bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen, akan tetapi dengan ketentuan ini banyak pelaku usaha “merasa” dirugikan, terutama pihak perbankan.<sup>105</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g perlu ditelaah kembali, mengingat perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak harus berpihak pada kepentingan konsumen yang merugikan pelaku usaha. Sesuai dengan asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, seharusnya kepentingan semua pihak terlindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional, dan harus mendapatkan porsi yang seimbang.

Menurut Ahmadi Miru<sup>106</sup>, praktek pembuatan klausula baku yang sekarang bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g tersebut sudah berlangsung lama, sehingga ketentuan itu tentu saja dimaksudkan untuk melarang praktik pembuatan klausul semacam itu. Hanya saja, jika tidak ada kemungkinan pengecualian larangan tersebut, dapat dipastikan bahwa penjual jasa tertentu, terutama bank, tidak akan mematuhi ketentuan pasal tersebut atau walaupun bank mematuhinya, maka dalam kondisi tertentu bank tersebut akan bangkrut.

---

<sup>105</sup> Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 4-5.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

Oleh karena itu, menurutnya, jika pelaku usaha terutama bank dilarang mencantumkan klausul baku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, maka seharusnya pemerintah juga memberikan jaminan-jaminan tertentu kepada bank bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijaksanaan yang merugikan bank tersebut. Sebagai contoh, dalam hal Bank Indonesia membebankan bunga 12% per tahun kepada bank, maka kalau bank yang menyalurkan kredit kepada konsumen dilarang mengubah secara sepihak bunga yang dibebankan kepada konsumen, maka Bank Indonesia pun harus menjamin bahwa pihaknya tidak akan mengubah suku bunga yang sebagaimana terjadi pada awal-awal masa krisis ekonomi, sedangkan jika hanya kenaikan-kenaikan kecil dapat saja di anggap sudah dapat diperhitungkan oleh pihak bank berdasarkan keahliannya dalam mengelola bank.

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Sutarman Yodo<sup>107</sup>, apabila klausul baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru, tambahan, dan/atau sejenisnya dalam masa konsumen memanfaatkan jasa, adalah untuk menghindarkan kerugian sebagai akibat kekeliruan manajemen pelaku usaha (bank) yang bersangkutan, maka larangan klausul baku seperti ini dianggap memenuhi asas keadilan dan keseimbangan. Adanya perubahan tingkat suku bunga dari pemerintah, pihak perbankan tidak dapat menjadikan alasan untuk membebankan resiko kepada nasabah sebagai konsumen. Hal ini didasarkan karena resiko kerugian seperti ini dikualifikasi sebagai resiko akibat kekeliruan dalam manajemen usaha yang dikelola, teristimewa dengan praktek selama ini, belum adanya perubahan tingkat suku bunga kredit yang menguntungkan nasabah dari pemerintah, ikut mengubah tingkat suku bunga kredit nasabah yang sementara berjalan.

Dalam kasus perubahan tingkat suku bunga yang selalu berubah dari pemerintah, seharusnya bank secara profesional sudah dapat memprediksi berbagai kemungkinan yang terjadi berdasarkan pengalamannya. Oleh karena itu, sulit diterima itikad baik pemerintah apabila perubahan tingkat suku bunga tersebut dimaksudkan untuk membebani konsumen.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Jika memperhatikan penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK, dapat diketahui bahwa yang mendasari pembuat undang-undang adalah upaya pemberdayaan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah didalam kontrak dengan pelaku usaha. Walaupun demikian, Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK juga sebagai upaya yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan perbankan secara lebih profesional dalam manajemen usaha (memenuhi fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*<sup>108</sup>), sehingga lebih mampu bersaing terutama menghadapi jasa perbankan asing di era globalisasi yang dengan sendirinya juga untuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan sesuai berencana.

Hal yang terjadi di era krisis moneter, pemerintah (Bank Indonesia) terpaksa harus mengubah tingkat suku bunga menjadi demikian tinggi, sehingga bank-bank umum terpaksa juga mengikuti perubahan tingkat suku bunga tersebut. Untuk persoalan yang satu ini dirasa kurang adil apabila resiko perubahan tersebut dibebankan kepada konsumen. Sekian persen dari resiko perubahan tersebut hendaknya menjadi tanggungan bersama antara bank di satu pihak dengan konsumen di pihak lain secara *fifty-fifty*, dan resiko kerugian tingkat suku bunga dari pemerintah harus dihitung berdasarkan sisa kredit yang belum terlunasi, bukan *plafon* kredit yang sudah disepakati di awal perjanjian<sup>109</sup>.

Konsep berfikir seperti ini, semata-mata didasarkan pada alasan krisis yang menyebabkan terjadinya perubahan suku bunga yang demikian tinggi ditetapkan oleh pemerintah, dengan harapan agar pelaku usaha (pihak bank) tetap dapat menjalankan usahanya. Syarat-syarat ini menuntut semua pihak terutama pemerintah (dalam hal ini adalah Bank Indonesia) untuk menentukan kriteria “krisis” dan kriteria “perubahan suku bunga tinggi”. Kriteria ini sangat penting untuk membedakan resiko kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga, dan

---

<sup>108</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Penerbit Bharatara, 1996), hlm. 117-143. *Law as a tool of social engineering*, demikian fungsi hukum menurut Roscoe Pound, hukum sebagai pembaharuan masyarakat artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan itu telah berlaku sangat penting karena hukum bukan hanya untuk memelihara ketertiban, melainkan juga hukum itu sebagai alat pembaharuan sikap masyarakat yang tradisional ke arah sikap mental yang modern.

<sup>109</sup> Jurnal Hukum Bisnis, Jilid 23, Terbitan 1-3, Oleh Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (Indonesia), 2004, hlm. 61.

sebagai akibat kekeliruan manajemen yang dilakukan oleh pihak perbankan sendiri.

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank. Timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal, yaitu<sup>110</sup>:

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank;
2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang;
3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah pemegang dana, dan
4. Tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.

Hal tersebut menandakan hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen belum secara optimal dipenuhi, seperti hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank, hal demikian perlu mengingat seringnya perjanjian yang dilaksanakan antara bank dengan nasabah telah dibakukan dengan suatu perjanjian baku .

Sisi lain yang menjadi fokus perlindungan konsumen dalam sektor jasa perbankan, yaitu pelayanan di bidang perkreditan. Hal-hal yang menjadi perhatian

<sup>110</sup> Erwin Riyanto, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 11.

untuk perlindungan konsumen, yaitu pada proses yang harus ditempuh, dan warkat-warkat yang digunakan dalam pemberian kredit tersebut. Tidak kalah pentingnya pula yaitu saat pengikatan hukum antara bank dengan nasabah dimana secara hukum biasanya menyangkut dua macam pengikatan berupa; perjanjian kredit dan perjanjian tambahan yakni perjanjian mengikuti perjanjian pokok berupa suatu perjanjian penjaminan.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam hubungannya dengan bank. Salah satu regulasi dalam bidang perbankan mengenai perlindungan nasabah bank diantaranya adalah penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

PBI ini menjadikan UUPK sebagai salah satu konsiderans dengan memfokuskan transparansi mengenai dua hal, yaitu transparansi informasi mengenai Produk Bank dan transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah.<sup>111</sup>. Hak atas informasi barang/jasa merupakan hak yang fundamental bagi konsumen karena menjadi dasar konsumen untuk menentukan pilihan atas barang/jasa yang akan digunakannya. Semangat dalam PBI ini tercantum bahwa transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank.

Hak informasi atas jasa perbankan diperkuat dengan hak lainnya, yaitu hak konsumen untuk didengar pendapatnya. Melalui hak ini konsumen dapat mengajukan pertanyaan untuk memperoleh penjelasan tambahan terhadap produk yang ditawarkan. Hak informasi dan hak untuk didengar pendapatnya ini menjadi dasar bagi penggunaan hak konsumen untuk memilih produk jasa perbankan yang dikehendakinya.

Pengaturan mengenai transparansi informasi produk mencakup:

- a) Tanggungjawab Direksi Bank atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur transparansi informasi mengenai Produk Bank dan Penggunaan Data

<sup>111</sup> Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005, Lembaran Negara No. 6 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475.

Pribadi. Substansi dari ketentuan ini lebih rinci dibandingkan dengan rumusan UUPK yang hanya menekankan pada pelaku usaha yang tentunya tidak sama dengan Direksi. Keterkaitan direksi dalam UUPK diatur dalam tanggungjawab pidana korporasi.

- b) Kewajiban untuk menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
- c) Kewajiban menyampaikan informasi tentang produk kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
- d) Dalam memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).
- e) Informasi yang perlu disampaikan sekurang-kurangnya meliputi; Nama Produk Bank, Jenis Produk Bank, Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank, Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank, Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank, Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, Jangka waktu berlakunya Produk Bank, Penerbit (*issuer/originator*) Produk Bank, dan Program penjamian terhadap produk dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana.

2. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Apabila selama ini Bank Indonesia selaku berpijak pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, serta UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah berlaku efektifnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sejak tahun 2001 aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank.

Pada PBI ini, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam PBI ini diatur pula mengenai tata cara penerimaan, penanganan, dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan nasabah.

Selain itu, bank diwajibkan pula untuk memberikan laporan triwulan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut.

Pada prinsipnya PBI diatas mengatur bahwa bank tidak diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan nasabah secara lisan maupun tertulis. Untuk pengaduan lisan, bank wajib menyelesaikannya dalam waktu 2 (dua) hari kerja, sedangkan untuk pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu.

Untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah, maka setiap triwulan bank diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai kasus-kasus pengaduan yang sedang dan telah diselesaikan oleh bank. Laporan ini nantinya akan disusun sedemikian rupa sehingga akan mudah diketahui produk apa yang paling bermasalah dan jenis permasalahan yang paling sering dikemukakan nasabah. Melalui laporan ini pula Bank Indonesia akan dapat memantau permasalahan yang kemungkinan dapat berkembang menjadi permasalahan yang bersifat sistemik sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah eskalasi permasalahan yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.

Dari perspektif regulator, penerbitan PBI ini memiliki dua tujuan utama, yakni pertama untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan, dan yang kedua untuk menurunkan publikasi negatif terhadap bank yang dapat mempengaruhi reputasi bank. Dari sisi bank, keberadaan PBI ini juga akan sangat membantu dalam hal, antara lain:

- a) Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada produk-produk yang ditawarkannya kepada masyarakat;
- b) Mengidentifikasi penyimpangan kegiatan operasional pada kantor-kantor bank tertentu yang mengakibatkan kerugian pada nasabah;
- c) Memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-aspek yang harus dibenahi untuk mengurangi resiko operasional; dan
- d) Memperbaiki karakteristik produk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah.



Sementara itu, dari sisi nasabah keberadaan PBI ini akan sangat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah. Proses penyelesaian pengaduan yang peraturannya ditetapkan dalam PBI tersebut diharapkan dapat memfasilitasi penanganan pengaduan secara efisien dan efektif sehingga penyelesaian pengaduan oleh bank tidak lagi berlarut-larut dan keluhan-keluhan nasabah yang sering dijumpai pada berbagai media cetak dapat dikurangi. Dengan demikian, penerapan PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah secara konsisten akan dapat membawa manfaat baik untuk nasabah maupun reputasi pada bank.

3. Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan.

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak akan selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara bank dengan nasabah yang dapat merugikan hak-hak nasabah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, maupun melalui jalur peradilan. Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur pengadilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan Usaha Mikro Kecil (UKM) mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan UKM perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank dapat tetap terjaga.

Pada PBI ini dinyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2007 pelaksanaan fungsi mediasi perbankan akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini perlu dimaklumi karena Bank Indonesia berkewajiban dan berkepentingan

untuk membentuk “*image*” yang baik mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan, sebelum lembaga mediasi tersebut dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen pada tahun 2008.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia pada intinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada Bank Indonesia
- b) Proses mediasi yang dilakukan Bank Indonesia hanya sengketa dengan nilai klaim maksimum sebesar Rp 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah).
- c) Proses mediasi dapat dilaksanakan apabila kasus yang diajukan memenuhi persyaratan.
- d) Pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi (*Agreement to mediate*) sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dengan bank.
- e) Akta Kesepakatan dapat memuat kesepakatan menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atas kasus yang disengketakan.

Untuk lebih mengefektifkan program-program perlindungan nasabah di atas, diperlukan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui pelaksanaan edukasi masyarakat mengenai hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank, selain hal penting lainnya seperti pengenalan produk keuangan dan perbankan.

Edukasi masyarakat yang akan dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya akan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan keuangan (*financial literacy*) untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang kritis dan mampu merencanakan keuangannya secara bijaksana. Dalam hal ini, edukasi masyarakat diharapkan tidak hanya memberikan peningkatan pemahaman mengenai produk keuangan dan perbankan namun juga

diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui perencanaan keuangan yang tepat<sup>112</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia mulai memperhatikan kepentingan nasabah dalam konteks perlindungan nasabah bank yang sebelumnya cenderung terabaikan, baik oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun tidak optimalnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termasuk dalam hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya.

Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004.<sup>113</sup> API sendiri merupakan suatu cetak biru (*blueprint*) sistem perbankan nasional yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Enam pilar dalam API tersebut adalah<sup>114</sup>:

1. Struktur perbankan yang sehat,
2. Sistem pengaturan yang efektif,
3. Sistem pengawasan yang independen dan efektif,
4. Industri perbankan yang kuat,
5. Infrastruktur yang mencukupi,
6. Perlindungan nasabah.

<sup>112</sup> Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, *Arsitektur Perbankan Indonesia Visi Perbankan Indonesia ke Depan*, Bank Indonesia, 2004.

<sup>113</sup> Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 3.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Upaya perlindungan nasabah dalam Pilar ke VI API dituangkan dalam empat aspek yang terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah. Empat aspek tersebut yaitu<sup>115</sup>:

1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah,
2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen,
3. Penyusunan standar transparansi informasi produk,
4. Peningkatan edukasi untuk nasabah.

Kempat program di atas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah. Secara ideal, implementasi program-program di atas seharusnya dimulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan usaha dan produk-produk keuangan dan perbankan. Edukasi ini selain untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai industri perbankan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat mengenai pengenalan perencanaan keuangan.

Langkah selanjutnya setelah edukasi adalah dilaksanakannya transparansi mengenai karakteristik produk-produk keuangan dan perbankan. Transparansi ini penting dilakukan agar masyarakat yang berkeinginan menjadi nasabah (calon nasabah) bank mendapat informasi yang cukup memadai mengenai manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang terkait dengan suatu produk tertentu sehingga keputusan untuk memanfaatkan produk tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah.

Tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah ini adalah keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Dalam hal ini, bank harus merespon setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan nasabah, khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan nasabah melalui bank tersebut. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah, diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Standar waktu ini harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi dengan baik oleh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak ditangani dengan semestinya oleh bank<sup>116</sup>.

Apabila nasabah tidak puas dengan hasil penyelesaian pengaduan yang dilakukan bank, maka perlu pula disediakan media yang dapat menampung penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank<sup>117</sup>. Mengingat sebagian besar nasabah bank adalah nasabah kecil, maka media penyelesaian sengketa nasabah dengan bank haruslah dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat. Sederhana dalam arti proses penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan tanpa melalui proses yang berkepanjangan, murah dalam arti tidak menimbulkan beban tambahan yang memberatkan nasabah, dan cepat dalam arti penyelesaian sengketa dilaksanakan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Walaupun secara ideal program-program perlindungan dan pemberdayaan nasabah seharusnya dimulai dengan edukasi kepada masyarakat, Bank Indonesia merasa perlu untuk memprioritaskan program-program lainnya terlebih dahulu, yaitu penanganan pengaduan nasabah, transparansi informasi produk perbankan, dan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen. Prioritas pada program-program tertentu ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk segera memberikan perlindungan kepada nasabah bank terkait dengan cukup maraknya pengaduan-pengaduan nasabah yang dimuat dalam berbagai media massa.

Telah dikatakan di depan bahwa menciptakan perjanjian standar adalah untuk efisiensi bagi pihak bank. Pragmatism dan kepastian hukum. Jika ternyata pihak bank dengan perjanjian kredit standarnya masih mengalami berbagai macam kendala dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian kredit yang selama ini ditutup olehnya dan pihak nasabah sendiri berdasarkan keberatan-keberatan yang telah dikemukakan di atas masih berasa belum cukup terlindungi, maka dengan demikian pihak bank dan nasabah sama-sama mempunyai

---

<sup>116</sup> Riyanto.. *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>117</sup> Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia. *Arsitektur Perbankan Indonesia Visi Perbankan Indonesia ke Depan*, Bank Indonesia, 2004.

kepentingan untuk memiliki batasan-batasan perjanjian kredit standar yang lebih banyak memberikan kepastian hukum bagi mereka.

Disamping itu, untuk mengurangi keberatan-keberatan seperti tersebut di atas, pihak bank juga perlu memperhatikan:

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausul-klausul penting dalam perjanjian;
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit;
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas;
4. Memberikan kesempatan yang cukup kepada debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, yang dalam hal ini adalah nasabah, merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Mantan Presiden Amerika Serikat, John. F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu: *the right to safe products, the right to be informed about products, the right to definite choices in selecting products, and the right to be heard regarding consumer interests*. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi yang pada dasarnya dikembangkan dari pendapat John. F. Kennedy dimaksud<sup>118</sup>. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 nampaknya juga disusun dengan mengacu kepada kedua pendapat dimaksud, bahkan dengan suatu pengayaan dengan dicantumkannya pula kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah dari pihak bank.

---

<sup>118</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 27.

### 3.3.2. Perlindungan Melalui Putusan Pengadilan

Kontrak standar yang dipergunakan dalam praktek perbankan sering memuat hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam perjanjian kredit, oleh karena ia membutuhkan uang yang mau dipinjamnya itu, debitur mau saja menerima persyaratan-persyaratan baku yang telah ditetapkan oleh pihak bank begitu saja. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atau *Undue Influence*, dapat digolongkan dalam kategori cacat menentukan kehendaknya, yaitu adanya *wilsgebrek*, atau tidak bebas dalam menentukan kehendaknya sewaktu memberikan persetujuannya.

Menurut Setiawan, S.H.<sup>119</sup> dalam karangannya tentang *Undue Influence* mengemukakan bahwa dalam buku ke-tiga *Nieuw BW* di negeri Belanda (yang masih belum dinyatakan berlaku), penyalahgunaan kesempatan memperoleh tempat tersendiri sebagai salah satu alasan pembatalan suatu perjanjian. BW lama menyebutkan *dwang, dwaling en bedrog* sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian, sedangkan BW baru memakai *bedreiging, bedrog* dan *misbruik van omstandigheden* sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya perjanjian.

Dalam Black's Law dictionary tentang *Undue Influence* dikemukakan sebagai berikut<sup>120</sup>:

*"Any improper or wrongful constraint, machination or urgency of persuasion where by the will of a person is overpowered and he is induced to do or forbear an act which he would not do or would do if left to act freely. Influence which deprives person influenced of free agency or destroys freedom of his will and renders it more that will of another than his own. Misuse of position of confidence on talking advance of a person's weakness, infirmity or distress to change improperly that person's actions or decisions."*

Dalam perjanjian yang terdapat *misbruik van omstandigheden*, dimana pihak yang kuat tetap mengupayakan terjadinya perjanjian tersebut, sedangkan ia mengetahui atau seharusnya mengerti, bahwa ia seyogyanya tidak memaksakan dibuatnya perjanjian tersebut, maka dalam kata sepakat/persetujuan yang

<sup>119</sup> Setiawan, *Undue Influence*, Varia Peradilan Tahun V No. 56, Mei 1990, hlm. 128-134.

<sup>120</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition. St. Paul, (Minnesota: West Publishing Co, 1979)

diberikan, dianggap terdapat cacat dan oleh karenanya, atas permintaan dari pihak yang bersangkutan, hal ini dapat dibatalkan oleh hakim.

Faktor-faktor yang dapat memberi indikasi tentang adanya penyalahgunaan keadaan atau kekuasaan ekonomi ini adalah<sup>121</sup>:

1. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair-contract-terms*).
2. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan.
3. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian tersebut dengan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian yang memberatkan.
4. Ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal-balik kedua belah pihak adalah sangat tidak seimbang.

Dibawah ini akan dibahas penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Bank X dalam klausula-klausula Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X:

#### Pasal 1.2. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*"Bank berhak atas pertimbangannya sendiri untuk mengubah suku bunga dan perubahan tersebut akan mengikat dan berlaku efektif sejak tanggal efektif perubahan tersebut (Suku Bunga dan perubahan-perubahan selanjutnya disebut sebagai Suku Bunga)."*

#### Pasal 3.4. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*"Debitur menyetujui untuk membayar denda keterlambatan overdraft sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun dari Kredit Maksimum. Bank, atas pertimbangan mutlak dan sendiri, berhak untuk menyesuaikan denda keterlambatan overdraft tersebut dari waktu ke waktu dan berlaku sejak tanggal penyesuaian tersebut. Selain itu, Debitur wajib membayar atas permintaan pertama atas semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum dan pengacara) yang ditimbulkan atau dibayarkan oleh bank dalam melaksanakan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini."*

#### Pasal 9.3 : Pengalihan hak. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*"Debitur dan/atau Pemberi gadai tidak berhak mengalihkan atau membaliknama hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan"*

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 134.



*tertulis dari Bank. Bank tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Debitur dan/atau Pemberi Gadai dapat mengalihkan atau membaliknama hak dan/atau kepentingannya berdasarkan Perjanjian ini kepada anak perusahaan bank dan/atau perusahaan yang secara langsung/atau tidak langsung berafiliasi dengan bank."*

Ketiga contoh pasal dalam Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X di atas menjelaskan adanya hubungan ketidakseimbangan kedudukan antara bank dengan nasabah, dimana bank mengambil keuntungan dari posisinya yang lebih unggul dengan menetapkan klausula-klausula yang memberatkan, dan nasabah tidak punya pilihan lain selain menerima dan mematuhi karena terdorong kebutuhan finansial. Hal ini oleh hukum disebut "penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*).

Penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi menurut Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam catatannya mengenai putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985 tanggal 14 Maret 1987, yaitu perkara antara Ny. Busono dan R. Busono (para pemohon kasasi) dengan Sri Setianingsih (termohon kasasi), yaitu dalam perkara Jaminan Buku Pensiun dan Perjanjian Utang-Piutang, ia mengemukakan sebagai berikut<sup>122</sup>:

*"Sedangkan hasil yang patut dan adil tergantung dari kedudukan yang seimbang antara para pihak (gelijkwaardigheid van partijen).*

*Di samping itu meskipun keseimbangan dan kesesuaian kedudukan para pihak itu ada, namun dalam pelaksanaan yang tercapai suatu hasil yang tidak seimbang dan tidak sesuai (tidak patut dan adil, ongelijkwaardigheid van resultaat).*

*Dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian tersurat di dalam Pasal 1320 B.W., hanya apabila dalam keadaan in concerto ada keseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan/konsensus yang sah antara para pihak. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka Pasal 1338 B.W. tidak berlaku mutlak (kebebasan untuk mengambil putusan tidak ada bagi salah satu pihak).*

*Hal ini berarti bahwa sebelum Pasal 1338 B.W. diterapkan in concerto harus diteliti dulu apakah ada keseimbangan dan keserasian antara para pihak sebelum tercapai kesepakatan/konsensus. Penelitian ini dipermudah dengan adanya pengertian hukum yang klasik seperti "itikad baik", "patut dan adil", "bertentangan dengan kepentingan umum", dan suatu pengertian hukum yang baru yaitu "penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*) atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi untuk mencakup keadaan yang tidak dapat*

<sup>122</sup> Retnowulan Sulantio, *Perjanjian Hutang Piutang Suatu Tinjauan Dari Sudut Pengadilan*, Varia Peradilan, Tahun V No. 55, April 1990, hlm. 108-109.

*dimasukkan dalam itikad baik, patut dan adil, atau bertentangan dengan kepentingan umum sebagai pengertian klasik karena keadaan yang disalahgunakan telah ada sebelum tercapainya kata sepakat/konsensus."*

Dari catatan beliau di atas, pengertian penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dapat digunakan terhadap suatu perjanjian yang tidak dapat dimasukkan dalam itikad baik, patut dan adil, atau bertentangan dengan ketertiban umum (sesuai tolok ukur Pasal 1337 dan 1339), dalam menentukan apakah ada atau tidaknya keseimbangan daya tawar masing-masing pihak dalam perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan ini dapat dipergunakan hakim untuk mempertimbangkan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan, apakah pengertian tersebut dapat diterapkan pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah.

Hal ini sejalan pula dengan pendapat H.P. Panggabean dalam Varia Pengadilan yang berjudul "Berbagai Masalah Yuridis yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Pengembalian Kredit yang Disalurkanannya". Ia mengatakan bahwa banyak kasus-kasus menyangkut utang piutang bank yang diperiksa dalam Pengadilan Tinggi Medan (Sumatera Utara) yang menyangkut unsur penyalahgunaan keadaan dalam menentukan apakah pelaksanaan wewenang dari bank-bank tersebut dalam perjanjian kredit dapat diterima atau tidak.

Putusan-putusan yang dimaksud adalah<sup>123</sup>:

1. Putusan MARI No. 2230 K/Pdt/1985 dalam putusan antara PT Adamson melawan PT BSN, dimana pihak bank telah dimenangkan meskipun sebenarnya pengambil-alihan Pabrik Farmasi (barang agunan) bukanlah atas dasar jual beli saham secara murni. Dalam kasus ini pihak Adamson terbelit kredit macet sehingga bank memaksakan agar penggugat menjual saham pabrik yang dibiayai fasilitas kredit tersebut.
2. Putusan MARI No. 2450 K/Pdt/Sip/1982 dalam perkara antara PT Hotel Medan Utama melawan Bank Export Import Indonesia (BEII). Pihak bank telah dikalahkan atas dasar pertimbangan bahwa pihak bank telah

<sup>123</sup> H.P. Panggabean, *Berbagai Masalah Yuridis yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Pengembalian Kredit yang Disalurkanannya*, Varia Pengadilan Tahun VII No. 80. Mei 1992, him 122.

memaksakan jumlah tagihan kredit secara sepihak dan secara terburu-buru tanpa memperhatikan hak ingkar dari penggugat.

3. Putusan MARI No. 2464 K/Pdt/1986 dalam perkara antara Santo Liusman melawan PT Bintang Cosmos Motors. Santo dimenangkan karena PT Bintang telah menentukan sendiri jumlah tagihan yang diikuti tindakan penarikan sebuah truk yang dijadikan objek jual beli. Akibat tindakan itu Santo telah tidak mampu melunasi hutangnya.
4. Putusan MARI No. 2216 K/Pdt/1988 dalam perkara antara PT Putri Kayangan (penggugat) melawan Bank Bumi Daya. Penggugat dimenangkan karena tindakan bank menentukan sendiri jumlah tagihannya tidak dilengkapi adanya bukti penyetoran dari pihak penggugat sebelum itu. Dalam kasus ini ternyata tanah kebun yang dijaminkan telah dipaksa bank menjualkannya di bawah harga yang sebenarnya.
5. Putusan MARI No. 2536 K/Pdt/1988 dalam perkara antara Parengkuan (penggugat) melawan PT Bank Pasific. Pihak penggugat dimenangkan karena tindakan bank menahan agunan harta penggugat tidak beralasan lagi, karena penggugat telah melunasi kewajibannya membayar jaminan hutang orang lain yang menjadi debitur tergugat.

Keadaan seorang nasabah yang sangat membutuhkan bantuan finansial dari bank tidak seharusnya membuat bank menjadi pihak yang semena-mena dalam menentukan klausul-klausul dalam perjanjian kreditnya. Hal ini sangat jelas merupakan penyalahgunaan keadaan dan kekuasaan ekonomi. Seyogyanya putusan-putusan pengadilan tersebut dapat memberi patokan terhadap penyalahgunaan keadaan yang hingga saat ini masih digunakan oleh bank dalam membuat perjanjian kredit, sehingga kedepannya kedudukan antara bank dan nasabah menjadi seimbang dan bank tidak semena-mena memasukkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa dan membuat posisi nasabah menjadi sangat dirugikan.

Selain penyalahgunaan kekuasaan, hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai denda bunga keterlambatan yang ditetapkan oleh Bank X dalam Pasal 3.4. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X. Dalam hal ini sebenarnya

Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 2027 K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986 telah memutuskan bahwa denda (*penalty*) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakikatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan asas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak.

Perkara tersebut adalah antara PT Merchant Investment Corporation (PT Merincorp) v. Widodo Sukarno, masing-masing sebagai penggugat dan tergugat dalam tingkat pertama<sup>124</sup>. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan:

*“bahwa meskipun persoalan denda (penalty) dan ongkos-ongkos lainnya telah diperjanjikan oleh para pihak, namun menurut Mahkamah Agung, karena denda yang telah diperjanjikan tersebut jumlahnya terlampau besar, sehingga pada hakikatnya merupakan suatu “bunga yang terselubung”, maka berdasarkan atas rasa keadilan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak.”*

Putusan Mahkamah Agung No. 2027/K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986 tersebut merupakan suatu putusan yang sangat penting mengenai dinyatakan suatu klausul dalam perjanjian yang secara dianggap tidak wajar sangat dan memberatkan pihak lainnya, sehingga klausul tersebut tidak mengikat pihak nasabah atas dasar bertentangan dengan keadilan. Dalam studi kasus Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X, apabila denda keterlambatan tersebut kemudian dikenakan kepada nasabah dalam jumlah yang tidak wajar maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, nasabah dapat meminta klausul tersebut menjadi tidak mengikat karena bertentangan dengan rasa keadilan.

Putusan Mahkamah Agung ini merupakan bukti nyata bahwa pengadilan Indonesia menganut pembatasan bahwa sekalipun perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun bukan berarti para pihak itu terikat sepenuhnya pada perjanjian tersebut, seperti halnya yang telah diatur dalam salah satu asas hukum perjanjian kita, yakni asas *pacto sunt servanda*, yang ditentukan oleh Pasal 1338 KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas. Isi dari suatu perjanjian masih harus ditelaah apakah terdapat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan asas-asas yang berlaku bagi suatu

<sup>124</sup> Mahkamah Agung RI No. 2027/K/Pdt/1984, tanggal 23 April 1986; Pengadilan Tinggi No. 659/1983/PT, tanggal 24 April 1984; Pengadilan Negeri No. 372/1982/G, tanggal 28 Juni 1983; dimuat dalam Varia Peradilan Tahun II No. 13, Oktober 1986.

perjanjian, yakni asas keadilan, asas konsensus, asas ketertiban umum, asas kepatutan, itikad baik, asas *pacta sunt servanda*, dan yang terakhir asas kebebasan berkontrak.

Di sisi lain, pengadilan Indonesia selain dari melihat asas-asas yang berlaku bagi suatu perjanjian, dalam membuat perjanjian kredit perbankan juga harus memperhatikan asas-asas khusus perbankan seperti; asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas kehati-hatian. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak (bank dan nasabah) dapat terpenuhi.



### 3.4. Intervensi Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X (Studi Kasus)

Apabila kita melihat pengertian klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 UUPK berbunyi;

*"Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."*

Kurangnya edukasi dan informasi konsumen tentang klausula baku memunculkan anggapan bahwa pencantuman klausula baku tersebut merupakan hal yang wajar. Padahal pencantuman klausula baku ini terjadi hampir diseluruh perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, baik dibidang usaha, dibidang perdagangan (jual-beli) maupun dibidang pelayanan jasa (perbankan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, listrik, dll).

UUPK merupakan suatu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Dalam hal perjanjian jual beli barang atau jasa, hak dan kewajiban konsumen telah diatur oleh UUPK, yang merupakan sebuah produk hukum yang mengatur secara khusus tentang konsumen. Bila dicermati, mengenai asas hukum yaitu azas *lex specialis derogate lex generalis*, UUPK menjadi instrumen hukum yang secara khusus dipakai jika terjadi persengketaan antara konsumen dan pelaku usaha. Walaupun sebenarnya bisa digunakan KUHPerdara untuk mengaturnya, namun dalam KUHPerdara tidak dikenal istilah konsumen, selain UUPK memang diundangkan dengan tujuan memberi perlindungan terhadap konsumen.

Sebenarnya UUPK ini tidak hanya mengatur tentang perlindungan konsumen semata tetapi juga mengatur tentang perlindungan terhadap pelaku usaha dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik terhadap pelaku usaha. Pada dasarnya, pencantuman klausula baku dalam UUPK tidak dilarang sepanjang tidak menyalahi aturan pencantuman klausula baku.

Menurut Pasal 18 ayat (1) UUPK, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X yang sekiranya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK.

Pasal-pasal di bawah ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf e, dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada

setiap dokumen dan/atau perjanjian yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

#### Pasal 4.1. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*"Hal-hal sebagai berikut dianggap sebagai Peristiwa Cidera Janji :*

*4.1.1. Jika rekening kredit Debitur dibatalkan oleh bank karena alasan apapun.*

*4.1.2. Debitur dan/atau Pemberi gadai mengalami masalah dan perubahan dalam posisi keuangannya dan/atau bidang usahanya yang menurut bank memiliki pengaruh materill terhadap jalannya usaha Debitur dan/atau Pemberi Gadai, atau jika terjadi ketidakmampuan bayar dan/atau kepailitan."*

#### Pasal 4.2. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*"Pada saat terjadinya Peristiwa Cidera Janji, semua jumlah yang belum dibayar dalam Perjanjian ini, atas pertimbangan bank, dengan atau tanpa pemberitahuan atau tuntutan menjadi segera jatuh tempo dan wajib dibayar kepada bank dan bank dapat atas pertimbangannya sendiri, dengan atau tanpa pemberitahuan, mengakhiri komitmennya untuk membuat pinjaman di masa mendatang berdasarkan Perjanjian ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku walau ada pengakhiran tersebut."*

#### Pasal 4.3. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*"Dalam hal Peristiwa Cidera Janji, bank dapat melakukan tindakan apa pun terhadap Debitur dan/atau Pemberi Gadai, atas pertimbangannya sendiri, yang dianggap perlu untuk melindungi hak dan kepentingan dalam Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada set-off, likuidasi deposito apakah yang telah jatuh tempo atau tidak untuk memenuhi seluruh atau sebagian dari jumlah yang jatuh tempo atau wajib dibayar kepada bank berdasarkan Perjanjian ini."*

Klausula-kalusula tersebut menunjukkan bahwa debitur dapat dianggap cidera janji hanya dengan penilaian sepihak oleh pihak bank. Hal ini sangat merugikan konsumen dan juga melanggar ketentuan UUPK Pasal 18 ayat (1) huruf e. Dengan dinyatakan debitur cidera janji maka bank dapat mengakhiri perjanjian kredit tersebut yang berarti hilangnya pemanfaatan jasa tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. Dalam perjanjian kredit dan gadai ini pada pasal 4.1.1, pihak bank tidak membrikan kualifikasi mengenai apa yang mengakibatkan rekening kredit debitur dapat dibatalkan oleh bank. Dalam hal ini



diperlukan pembuktian, akan tetapi untuk membuktikan bahwa cedera janji tidak terjadi dari sisi konsumen sangat sulit dimungkinkan karena terbatasnya akses dan pengetahuan konsumen akan sistem elektronik di perbankan, oleh karena itu beban pembuktian seharusnya berada pada pihak bank.

Pengurangan mengenai beban pembuktian yang diatur dalam UUPK dalam pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 UUPK hanya mengatur pembuktian dalam adanya tuntutan pidana yaitu ada tidaknya unsur pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk melakukan pembuktian dalam hal perjanjian kredit, maka ketentuan pasal-pasal tersebut, merupakan pelanggaran terhadap pengaturan perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.

Penulis berpendapat bahwa dengan dicantumkannya klausula demikian merugikan konsumen karena konsumen langsung seketika itu dianggap cedera janji dan karenanya menanggung resiko adanya tindakan bank untuk menagih pelunasan seketika serta likuidasi terhadap deposito yang dijamin, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum. Dalam kondisi ini tidak ada keseimbangan prestasi antara bank dengan debitur, dan ketidakseimbangan ini disebabkan bank telah melakukan penyalahgunaan keadaan atas keunggulan ekonominya dalam perjanjian kredit dengan memanfaatkan kedudukannya yang lebih kuat secara ekonomi dan ketergantungan ekonomi konsumen yang dalam kondisinya terdesak akan kebutuhan uang tersebut, sehingga menerima syarat yang tidak patut karena mengatur kesempatan konsumen untuk meminta pembuktian.

Tidak diberikannya waktu tenggang dan negosiasi atas masalah yang menimpa debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran merupakan hal yang tidak *fair* bagi konsumen. Bank semestinya memiliki tanggung jawab untuk menearitahu kendala yang dihadapi oleh debitur, melakukan somasi atau peringatan kepada debitur terlebih dahulu, memberikan waktu tenggang kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dan melakukan negosiasi ulang tanpa harus langsung memutuskan konsumen dalam keadaan cedera janji dan kemudian

berhak menuntut pelunasan utang dan melakukan likuidasi terhadap deposito yang dijaminan.

Sebaiknya untuk penciptaan keseimbangan dalam hubungan bank dengan debitur dalam hal debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, dapat ditawarkan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit terlebih dahulu kepada debitur. Dan apabila tindakan penyelamatan kredit dengan restrukturisasi tidak berhasil, maka kreditur dapat melakukan penyelesaian kredit salah satunya dengan eksekusi jaminan.

Selanjutnya, bilamana dilakukan likuidasi dengan jaminan dalam bentuk deposito, klausula tersebut memberikan keleluasaan bagi pihak bank sewaktu-waktu mengambil jaminan, tanpa ada kewajiban pemberitahuan sebelumnya, dan tanpa ada tanggung jawab dari pihak bank untuk membuktikan terlebih dahulu pelanggaran atau cedera janji debitur. Klausula tersebut ditafsirkan bahwa kesalahan ada pada pihak debitur yang dianggap telah terjadi pada saat tidak atau belum dipenuhinya cicilan kredit tanpa didahului oleh pemberian tenggang waktu dan negosiasi untuk proses pembuktian cedera janji tersebut.

#### Pasal 1.4. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*“Bank berhak untuk mempertimbangkan kembali, mengubah, mengurangi, dan/atau membatalkan Kredit Maksimum atas pertimbangannya sendiri tanpa kewajiban apa pun kepada Debitur dan/atau Pemberi Gadai dalam hal:*

- 1. terjadinya penurunan nilai jaminan baik dalam bentuk deposito maupun SBLC dengan alasan apa pun, termasuk tapi tidak terbatas pada penurunan yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing; atau*
- 2. deposito atau SBLC yang dijadikan jaminan tersebut telah lewat masa berlakunya. Dalam hal bank memutuskan untuk membatalkan baik seluruh maupun sebagian Kredit Maksimum sebagaimana dimaksud di atas maka bank berhak untuk melakukan set-off, melikuidasi jaminan dalam bentuk Deposito, baik telah maupun yang belum jatuh tempo, atau melakukan call SBLC untuk memenuhi seluruh atau sebagian maupun jumlah yang jatuh tempo wajib dibayar Debitur kepada bank berdasarkan Perjanjian ini.”*

Pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f, dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang memberi hak kepada pelaku usaha untuk

mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

Dengan adanya klausula tersebut, kreditur memaksa pihak debitur untuk menyetujui pemberian hak kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang mempertimbangkan kembali, mengubah, mengurangi, dan/atau membatalkan fasilitas Kredit Maksimum. Hal tersebut akan dilakukan oleh pihak bank apabila terjadinya penurunan nilai jaminan baik dalam bentuk deposito maupun SBLC dengan alasan apa pun dan deposito atau SBLC yang dijadikan jaminan tersebut telah lewat masa berlakunya. Pengurangan fasilitas kredit sampai menghentikan pemberian fasilitas kredit tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari debitur terlebih dahulu, sehingga pihak kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut secara sepihak.

Seharusnya sebab-sebab tersebut menjadi tanggung jawab dan resiko dari pelaku usaha karena hal-hal tersebut bukan berasal dari kesalahan debitur. Selain itu pihak bank seharusnya bisa lebih memahami dan mengantisipasi sebab-sebab tersebut karena bank selaku lembaga keuangan yang lebih mengerti mengenai keadaan moneter dibandingkan konsumen yang tidak mengerti akan hal tersebut. Dengan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pihak bank tersebut seperti menurunkan jumlah fasilitas kredit serta menghentikan pemberian fasilitas kredit maka pelaku usaha sudah mengurangi manfaat jasa bagi konsumen.

#### Pasal 1.2. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*"Bank berhak atas pertimbangannya sendiri untuk mengubah suku bunga dan perubahan tersebut akan mengikat dan berlaku efektif sejak tanggal efektif perubahan tersebut (Suku Bunga dan perubahan-perubahan selanjutnya disebut sebagai Suku Bunga)."*

#### Pasal 3.4. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

*"Debitur menyetujui untuk membayar denda keterlambatan overdraft sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun dari Kredit Maksimum. Bank, atas pertimbangan mutlak dan sendiri, berhak untuk menyesuaikan denda keterlambatan overdraft tersebut dari waktu ke waktu dan berlaku sejak tanggal penyesuaian tersebut. Selain itu, Debitur wajib membayar atas permintaan pertama atas semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum dan pengacara) yang ditimbulkan atau dibayarkan oleh bank dalam melaksanakan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini."*

Pasal-pasal di atas ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g, dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Menurut penulis, dalam hal ini ada bentuk penekanan kepada debitur, yaitu debitur harus menyetujui terlebih dahulu mengenai adanya perubahan terhadap suku bunga yang berlaku, namun tidak diatur mengenai pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur untuk menyetujui atau tidak perubahan tingkat suku bunga tersebut.

Tindakan bank menundukkan konsumen pada pertauran tambahan atau perubahan ketentuan yang telah disepakati akan biaya-biaya yang menjadi bebannya dalam perjanjian kredit, dapat merugikan debitur karena debitur langsung terikat pada ketentuan itu pada saat menerima pemberitahuan. Berdasarkan asas kepatutan, suatu pihak dari perjanjian hanya terikat pada ketentuan dan syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan.

Pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak bank harus terlebih dahulu dipahami oleh debitur dan pihak debitur memiliki hak untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Tanpa adanya konsensualisme, peraturan tambahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak bisa dianggap menjadi bagian dari perjanjian kredit yang telah ditandatangani. Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan juga.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat<sup>125</sup>. Dengan demikian tindakan bank mengubah ketentuan mengenai biaya dan bunga diperbolehkan selama memperhitungkan asas kepatutan, misalnya dengan

<sup>125</sup> Mariam Darul Badruzaman, 1981, *Op. Cit.*, hlm. 115.

memberi waktu bagi debitur setelah menerima pemberitahuan untuk memahami, mempertimbangkan, dan menyetujui atau menolaknya.

Dalam hal ini, menurut Sutan Remy Sjahdeini, syarat adanya hal tertentu telah dilanggar karena tingkat suku bunga yang akan berubah kemudian tidak dapat ditetapkan secara pasti besarnya saat ini dan nasabah debitur seharusnya tidak dapat terikat terhadap ketentuan yang belum dapat dipastikan dulu saat ini. Selain itu, pelanggaran atas syarat adanya hal tertentu mengakibatkan batalnya klausula tersebut demi hukum.<sup>126</sup>

Menurut penulis, ketentuan mengenai tunduknya nasabah debitur terhadap bunga yang akan berlaku kemudian adalah terlarang karena merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK yang melarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan tunduknya konsumen (dalam hal ini nasabah debitur) kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Substansi pasal 18 ayat (1) UUPK yang berisi tentang klausula baku yang dilarang dapat dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1493 dan Pasal 1494 KUHPerdara. Pasal 1493 berbunyi bahwa kedua pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung apapun. Sedangkan pasal 1494 KUHPer berbunyi meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung apapun namun ia tetap bertanggungjawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal. Dari kedua pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku sebenarnya diperkenankan dalam KUHPerdara. Tetapi hal tersebut bukannya tanpa batas, seperti yang sering terjadi dalam perjanjian baku saat ini.

---

<sup>126</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Op. Cit.*, hlm. 208.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Dalam perjanjian kredit yang mencantumkan syarat-syarat baku atau klausula baku, bentuk dan isi dari perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga pihak nasabah dalam perjanjian hanya diminta untuk menyetujui apa-apa saja yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut dan tidak memiliki daya tawar (*bargaining position*) yang seimbang terhadap perjanjian tersebut. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik kredit atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* yang ditentukan di dalam perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian, maka perjanjian kredit yang mengandung syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* itu adalah jelas merupakan perjanjian konsensual dan bukan perjanjian riil. Penyerahan uangnya sendiri, barulah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit bagi kedua belah pihak.

Dalam studi kasus Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keseimbangan kedudukan antara pihak bank dengan pihak konsumen. Klausul-klausul dalam perjanjian kredit tersebut tidak sesuai dengan kepatutan atau keadilan bagi nasabah konsumen dan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK.

- Pihak yang diberikan perjanjian kredit dalam hal ini pihak debitur menempati kedudukan yang tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pihak kreditur, sehingga hanya dapat bersikap *take it or leave it* terhadap perjanjian kredit dan gadai tersebut.
- Tidak adanya kesempatan bagi debitur untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak debitur tidak banyak memiliki kesempatan

dan waktu untuk mengetahui isi dari perjanjian kredit tersebut, apalagi banyak terdapat klausula dalam perjanjian kredit yang ditulis dengan kalimat yang sulit dipahami bagi mereka yang awam.

- Terdapat kekuasaan bank sedemikian besarnya untuk menentukan secara sepihak perubahan tingkat suku bunga yang akan diberlakukan.
- Pengalihan hak hanya ada pada pihak bank saja, yang mungkin untuk alasan kepraktisan mengurangi kewajibannya, tanpa diiringi dengan kewajiban bank untuk meminta persetujuan kepada debitur mengenai pengalihan dan memberikan pilihan kepada debitur untuk mempertimbangkan apakah pengalihan kepada pihak lain tidak merugikan kepentingan debitur.
- Debitur secara sepihak dapat dianggap cidera janji hanya dengan penilaian sepihak oleh pihak bank. Hal ini sangat merugikan konsumen dan juga melanggar ketentuan UUPK Pasal 18 ayat (1) huruf e. Dengan dinyatakan debitur cidera janji maka bank dapat mengakhiri perjanjian kredit tersebut yang berarti hilangnya pemanfaatan jasa tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu.
- Bank berhak untuk mempertimbangkan kembali, mengubah, mengurangi, dan/atau membatalkan Kredit Maksimum atas pertimbangannya sendiri tanpa ada kewajiban apa pun kepada Debitur dan/atau Pemberi Gadai. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f, dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- Debitur harus menyetujui terlebih dahulu mengenai adanya perubahan terhadap suku bunga yang berlaku, namun tidak diatur mengenai pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur untuk menyetujui atau tidak perubahan tingkat suku bunga tersebut. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g, dimana pelaku usaha

dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

2. Perjanjian baku berlandaskan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak dapat menentukan sendiri isi dari perjanjian tersebut. Campur tangan negara dalam membatasi asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian baku yang terdapat dalam perjanjian kredit perbankan harus berbentuk undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Asas kebebasan berkontrak keberadaan dan berlakunya ditentukan dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang bertingkat undang-undang, yaitu KUH Perdata. Oleh karena itu, hanya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) atau peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi saja yang mempunyai kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak.

Negara melalui Bank Indonesia mulai memperhatikan kepentingan nasabah dalam konteks perlindungan nasabah bank baik oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termasuk dalam hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam hubungannya dengan bank. Salah satu regulasi dalam bidang perbankan mengenai perlindungan nasabah bank diantaranya adalah:



- Pencerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, bahwa transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank.
- PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam PBI ini diatur pula mengenai tata cara penerimaan, penanganan, dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan nasabah.
- PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan.

Selain itu, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Enam pilar dalam API tersebut adalah; Struktur perbankan yang sehat, Sistem pengaturan yang efektif, Sistem pengawasan yang independen dan efektif, Industri perbankan yang kuat, Infrastruktur yang mencukupi, Perlindungan nasabah.

Upaya perlindungan nasabah dalam Pilar ke VI API dituangkan dalam empat aspek yang terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah. Empat aspek tersebut yaitu: Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah, Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen, Penyusunan standar transparansi informasi produk, dan Peningkatan edukasi untuk nasabah.

#### 4.2. Saran

1. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan Indonesia diharapkan membuat pedoman atau peraturan khusus yang mengatur mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit yang dapat menjadi acuan bagi bank-bank di Indonesia yang berfokus kepada kesetaraan dan keseimbangan kedudukan diantara para pihak dalam kontrak baku. Selain itu, bank Indonesia diharapkan dapat melakukan pengawasan serta pemberian sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap penggunaan klausula baku yang dilarang. Pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat mengenai UUPK. Karena selama ini masih banyak masyarakat yang tidak mengerti atau awam mengenai perlindungan konsumen. Di sisi lain, masyarakat juga harus lebih kritis jika membeli suatu produk barang dan atau jasa tertentu. Salah satunya dengan memperdalam pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen. Dengan begitu, konsumen tidak akan mudah menerima ketentuan apa saja yang diberikan oleh pelaku usaha.
2. Apabila campur tangan yang selama ini diberikan oleh Negara sebagai regulator dirasa belum cukup, maka kita dapat mendesak pihak penguasa agar mengambil sebagian dari kebebasan berkontrak dan mengaturnya dalam ketentuan undang-undang yang lebih memaksa. Bila hal itu dirasakan akan memakan waktu yang terlalu lama, maka pihak perbankan dengan kerjasama dengan pihak pengadilan dan lembaga konsumen, atau badan lain yang dianggap bisa mewakili kepentingan para nasabah debitur, dapat merumuskan bersama klausul-klausul yang memenuhi kebutuhan para pihak dan tidak melanggar unsur kepatutan demi kepastian hukum dan sekaligus juga harus diusahakan kesepakatan penafsiran atas klausul-klausul yang bersangkutan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengaturan tersebut hendaknya dilakukan dengan memperhatikan sistem dan asas hukum yang berlaku.

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Allan, David E. *Asian Contract Law, A Survey of Current Problems, A Research Project of The Law Association for Asia and the Western Pasific*. Australia: Melbourne University Press, 1969.
- Atiyah, P.S. *An Introduction to the Law of Contract*. Fourth Edition. Oxford: Clarendon Press, 1989.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 1980.
- . *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia*. Dimuat dalam: *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Barnes, A. James, Terry Morehead Dworkin, Eric L. Richards. *Law for Business*. University of California: McGraw-Hill/Irwin, 2003.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1979.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Djuamhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Graw, Stephen. *An Introduction to the Law of Contract*. Second Edition. Sydney: The Law Book Company Limited, 1993.
- Hadad, Muliaman. *Dunia Ekuin dan Perbankan*. Jilid 21. Universitas Michigan: Centre for Strategic and International Studies, 2008.
- Hatta, Sri Gambir Melati. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni, 2000.

- Hay, Marhaenis Abdul. *Hukum Perdata*. Jakarta: Badan Penerbit, Yayasan Pembinaan, Unit Penerbitan Keluarga UPN Veteran, 1986.
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Johannes, Gunawan dan kawan-kawan. *Beberapa Hal Tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab Hukum*. Bandung: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 7. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1988.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers), 2004.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Cet. 2. Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- , *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Panggabean, H.P. *Berbagai Masalah Yuridis yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Pengembalian Kredit yang Disalurkanannya*. Varia Pengadilan Th. VII No. 8 Mei 1992.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Bharatara, 1996.
- Prasad, Aduru Rajendra. *The Regulation of Unfair Contracts – An Indian Perspective*, dalam *Developing Consumer Law in Asia Faculty of law University of Malaya & International Organization of Consumer Union Regional Office for Asia and the Pacific*, Editor S. Sothi Rachagan, 1994, hlm. 298-299.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: PT Bale, 1986.
- , *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Penerbit Sumur, 1981.
- Tjockam, H. Moh. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil (Konsep, Tehnik, dan Kasus)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Institut Bank Indonesia (IBI), 1993.
- Sihombing, Jonker. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit macet Nasabah*. Edisi I. Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1985.
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1984.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXI. Jakarta: Penerbit Intermasa, 1987.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sutantio, Retnowulan. *Perjanjian Hutang Piutang Suatu Tinjauan Dari Sudut Pengadilan*. Varia Peradilan. Tahun V No. 55, April 1990.
- Tasrif, S. *Menegakkan Rule of Law di Bawah Orde Baru*. Jilid I. Jakarta: Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), 1971.
- Tjoekam, H. Moh. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil (Konsep, Teknik, dan Kasus)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Yates, David. *Exclusion Clauses in Contracts*. London: Sweet and Maxwell, 1982.

## II. ARTIKEL/MAKALAH/JURNAL

- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, *Arsitektur Perbankan Indonesia Visi Perbankan Indonesia ke Depan*, Bank Indonesia, 2004.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia. *Arsitektur Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Jurnal Hukum Bisnis, Jilid 23, Terbitan 1-3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (Indonesia), 2004.

Panggabean, H.P. *Berbagai Masalah Yuridis yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Pengembalian Kredit yang Disalurkanannya*. *Varia Peradilan Tahun VII No. 80*, Mei 1992.

Riyanto, Erwin. *Bank Indonesia dan Transparansi Implementasi Pilar IV Arsitektur Perbankan Indonesia Melalui Peningkatan Transparansi*. Makalah Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI), Jakarta, 2004.

Samsul, Inosentius. *Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Konsumen*. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. Volume 7. Nomor 1. Januari 2009.

Setiawan. *Undue Influence*. *Varia Peradilan Tahun V No. 56*, Mei 1990.

Sutantio, Retnowulan. *Perjanjian Hutang Piutang Suatu Tinjauan Dari Sudut Pengadilan*. *Varia Peradilan*. Tahun V No. 55, April 1990.

*Varia Peradilan Tahun II No. 13*, Oktober 1986.

### III. PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung RI No. 2027/K/Pdt/1984, tanggal 23 April 1986.

Mahkamah Agung RI No. 3431K/Pdt/1985 tanggal 14 Maret 1987.

Pengadilan Tinggi No. 659/1983/PT, tanggal 24 April 1984.

Pengadilan Negeri No. 372/1982/G, tanggal 28 Juni 1983.

### IV. PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

-----, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 tahun 1998, LN No. 182, TLN No. 3790.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 29. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekapraseptia Pancakarsa).

## V. TESIS

Duha, Dewi Septrina S. *Penerapan Perjanjian Baku dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Mandiri*. Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2007.

## VI. PUBLIKASI ELEKTRONIK

What is freedom of contract? [http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom\\_of\\_contract](http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_contract). Diunduh 28 Desember 2009.

Memahami Perjanjian Baku. <http://www.antarasumut.com/hukum-dan-kriminal/hukum/memahami-perjanjian-baku/>. Diunduh pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2010, pukul 20.00.

<http://abimata.wordpress.com/2009/11/23/nasabah-sebagai-konsumen-jasa-perbankan/> Diunduh pada hari Senin tanggal 12 Maret 2010, pukul 13.00.



## Lampiran I. Perjanjian Kredit dan Gadai Bank X

## PERJANJIAN KREDIT DAN GADAI (Fasilitas Overdraft)

Perjanjian Kredit dan Gadai Ini (Fasilitas Overdraft) (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan disepakati pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ oleh dan antara:

1. \_\_\_\_\_ sebuah bank asing yang berkantor pusat di \_\_\_\_\_, melalui kantor cabangnya di Indonesia, yang salah satunya berlokasi di \_\_\_\_\_ dengan alamat \_\_\_\_\_ (selanjutnya disebut sebagai "**Bank**") dan dalam Perjanjian ini diwakili oleh \_\_\_\_\_ dalam jabatannya selaku pimpinan cabang, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal \_\_\_\_\_ untuk dan atas nama bank;

2. a.1. Tn./Ny./Nn. \_\_\_\_\_ bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Rukun Tetangga \_\_\_\_\_ Rukun Warga \_\_\_\_\_

a.2. Tn./Ny./Nn. \_\_\_\_\_ bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Rukun Tetangga \_\_\_\_\_ Rukun Warga \_\_\_\_\_

**(Diisi hanya untuk perusahaan)**

b. PT. \_\_\_\_\_ sebuah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkantor di \_\_\_\_\_ dalam hal ini diwakili oleh Tn./Ny./Nn. \_\_\_\_\_ yang bertindak dalam jabatannya sebagai \_\_\_\_\_ untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_

Secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai "**Debitur**" (jika **Debitur** juga adalah pemberi gadai deposito berjangka miliknya, istilah "**Debitur**" juga berarti "**Pemberi Gadai**").

**Diisi hanya jika pemilik Deposito Berjangka adalah pihak ketiga:**

3. a.1. Tn./Ny./Nn. \_\_\_\_\_ bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Rukun Tetangga \_\_\_\_\_ Rukun Warga \_\_\_\_\_

a.2. Tn./Ny./Nn. \_\_\_\_\_ bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Rukun Tetangga \_\_\_\_\_ Rukun Warga \_\_\_\_\_

**(Diisi hanya untuk perusahaan)**

b. PT. \_\_\_\_\_ sebuah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkantor di \_\_\_\_\_ dalam hal ini diwakili oleh Tn./Ny./Nn. \_\_\_\_\_ yang bertindak dalam jabatannya sebagai \_\_\_\_\_ untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_

(secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Gadai**"). **Bank, Debitur dan Pemberi Gadai** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" **Bank, Debitur dan Pemberi Gadai** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**"



(lanjutan)

**Menerangkan**

Bahwa, Debitur akan diberikan Fasilitas Kredit dari Bank secara bertahap dari waktu ke waktu hingga mencapai Jumlah Rp. \_\_\_\_\_ (selanjutnya disebut sebagai Fasilitas Kredit); Bahwa, untuk menjamin pembayaran sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh Debitur kepada Bank berkaitan dengan Fasilitas Kredit dan semua bunga yang dikenakan padanya dan jumlah lainnya yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Ini dan amandemen, suplemen, tambahan padanya, jika ada, maka Debitur dan/atau Pemberi Gadai akan memberikan Bank dengan Jaminan sebagai berikut:

- (i) Standby Letter of Credit ("SBLC") yang dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_ :  
Debitur dengan ini menyetujui agar \_\_\_\_\_ mengeluarkan SBLC yang tidak dapat ditarik kembali hingga sejumlah \_\_\_\_\_ yang berlaku sejak tanggal \_\_\_\_\_ berdasarkan pertimbangan Bank; atau
- (ii) Gadai atas Deposito Berjangka yang disimpan di cabang \_\_\_\_\_ di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Perjanjian Ini.

Debitur dan/atau Pemberi Gadai dengan ini menyetujui untuk menggadaikan haknya atas satu atau lebih deposito berjangka yang dimilikinya yang ditempatkan di cabang-cabang Bank di wilayah Republik Indonesia dalam mata uang apa pun, terbatas pada jumlah yang diminta oleh Bank (deposito berjangka tersebut termasuk pembaruan dan bunga yang ada padanya juga disebut sebagai Deposito) sebagaimana dinyatakan di bawah ini dan Bank menyetujui untuk menerima gadai hak dimaksud atas Deposito yang disampaikan oleh Debitur dan/atau Pemberi Gadai:

Nomor Rekening Deposito : \_\_\_\_\_  
Tanggal Setor : \_\_\_\_\_  
Tanggal Jatuh Tempo : \_\_\_\_\_  
Nama Pemilik Deposito : \_\_\_\_\_

- (iii) Surat Jaminan yang diberikan oleh Nama: \_\_\_\_\_  
alamat: \_\_\_\_\_  
jumlah: \_\_\_\_\_

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak menerima, menyetujui dan mengikatkan diri satu sama lain terhadap persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**FASILITAS KREDIT**

- 1.1. Bank akan memberikan Debitur Fasilitas Kredit berdasarkan persyaratan dan ketentuan di bawah ini:
  - a. Kredit maksimum sejumlah Rp. \_\_\_\_\_ (selanjutnya disebut) sebagai Kredit Maksimum)
  - b. Bunga \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) per tahun yang dihitung secara harian dengan ketentuan 1 (satu) tahun sama dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima hari).
- 1.2. Bank berhak atas pertimbangannya sendiri untuk mengubah suku bunga dan perubahan tersebut akan mengikat dan berlaku efektif sejak tanggal efektif perubahan tersebut (Suku Bunga dan perubahan-perubahannya selanjutnya disebut sebagai Suku Bunga).
- 1.3. Debitur dengan ini menyatakan bahwa ia telah menerima hak untuk menggunakan Fasilitas Kredit dari Bank yang terdiri dari Kredit Maksimum dimaksud.
- 1.4. Bank berhak untuk mempertimbangkan kembali, mengubah, mengurangi, dan/atau membatalkan Kredit Maksimum atas pertimbangannya sendiri tanpa kewajiban apa pun kepada Debitur dan/atau Pemberi Gadai dalam hal 1) terjadinya penurunan nilai jaminan baik dalam bentuk deposito maupun SBLC dengan alasan apa pun, termasuk tapi tidak terbatas pada penurunan yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing; atau 2) deposito atau SBLC yang dijadikan jaminan tersebut telah lewat masa berlakunya. Dalam hal Bank memutuskan untuk membatalkan baik seluruh maupun sebagian Kredit Maksimum sebagaimana dimaksud di atas maka Bank berhak untuk melakukan set-off, melikuidasi jaminan dalam bentuk Deposito,

1. Harap diingat bahwa kami menganggap Surat Jaminan tidak perlu diberikan oleh pemberi gadai karena Anda bermaksud tidak akan menuntut aset-aset lainnya yang dimiliki pemberi gadai dan Perjanjian ini adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur dan Pemberi Gadai pada tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2010.

(lanjutan)

balk telah maupun yang belum jatuh tempo, atau melakukan call SBLC untuk memenuhi seluruh atau sebagian jumlah yang jatuh tempo dan wajib dibayar Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini.

- 1.5. Debitur bisa mendapatkan Fasilitas Kredit dari waktu ke waktu dengan menarik cek yang diberikan oleh Bank, dengan melakukan overdrawing pada rekening cek pribadinya atau dengan menggunakan Automated-Teller Machine (ATM) atau dengan membaliknama ke rekening lainnya atau dengan cara lain dengan maksud menarik dana sehingga mencapai jumlah Fasilitas Kredit yang belum dicairkan.

**Digunakan hanya untuk rekening bersama:**

Setiap cek penarikan dapat ditandatangani oleh satu Debitur dimana Debitur yang lainnya dianggap telah mengetahui dan menyetujui penarikan dimaksud dan khususnya untuk penggunaan ATM harus dikeluarkan 2 (dua) kartu ATM dimana setiap penarikan oleh satu Debitur dianggap telah diketahui dan disetujui oleh Debitur lainnya.

- 1.6. Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Debitur terbatas pada Kredit Maksimum dan pinjaman yang akan meningkatkan selisih pokok yang belum dicairkan dalam rekening Debitur. Jika Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini, Bank dapat atas pertimbangannya sendiri mengenakan ongkos-ongkos kepada Debitur yang meningkatkan selisih pokok yang belum dicairkan dalam rekening kreditnya pada jumlah yang melebihi Kredit Maksimum, dan jika Debitur dapat segera membayar kepada Bank jumlah berlebih tersebut dan denda keterlambatan sesuai dengan suku bunga yang ditentukan oleh Bank dengan atau tanpa pemberitahuan atau tuntutan tingkat denda keterlambatan yang ditentukan oleh Bank.

**Pasal 2**

**MASA BERLAKU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN**

- 2.1. Jangka waktu fasilitas Overdraft berlaku untuk 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_ yang dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
- 2.2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Bank atau oleh Debitur kapan pun dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku walau ada pengakhiran tersebut.
- 2.3. Para Pihak dengan ini secara tegas mengenyampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan putusan pengadilan atau persetujuan lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan hukum di yurisdiksi lainnya.

**Pasal 3**

**PEMBAYARAN KEMBALI**

- 3.1. Pembayaran kembali pinjaman yang berasal dari fasilitas Overdraft dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jangka waktu fasilitas Overdraft atau selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu fasilitas Overdraft.
- 3.2. Pembayaran kembali Fasilitas Kredit dilakukan oleh Debitur bebas dari pengurangan, pajak dan/atau biaya-biaya dan/atau ongkos-ongkos dan/atau pengeluaran-pengeluaran lainnya.
- 3.3. Debitur menyetujui untuk membayar Bank biaya pemrosesan dengan suku yang berlaku pada saat persetujuan Fasilitas Kredit dan setiap perpanjangan Fasilitas Kredit.
- 3.4. Debitur menyetujui untuk membayar denda keterlambatan overdraft sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun dari kredit maksimum. Bank, atas pertimbangan mutlak dan sendiri, berhak untuk menyesuaikan denda keterlambatan overdraft tersebut dari waktu ke waktu dan berlaku sejak tanggal penyesuaian tersebut. Selain itu, Debitur wajib membayar atas permintaan pertama atas semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum dan pengacara) yang ditimbulkan atau dibayarkan oleh Bank dalam melaksanakan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

**Pasal 4**

**PERISTIWA CIDERA JANJI DAN AKIBATNYA**

- 4.1 Hal-hal sebagai berikut dianggap sebagai peristiwa cidera janji:

4.1.1 Jika rekening kredit Debitur dibatalkan oleh Bank karena alasan apa pun:

4.1.2 Debitur dan/atau Pemberi Gadai mengalami masalah dan perubahan dalam posisi keuangannya dan/atau

(lanjutan)

bidang usahanya yang menurut Bank memiliki pengaruh materiil terhadap jalannya usaha Debitur dan/atau Pemberi Gadai, atau jika terjadi ketidakmampuan bayar dan/atau kepailitan.

#### 4.1.3 Meninggalnya Debitur

4.1.4 Debitur dan/atau Pemberi Gadai tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Jika salah satu dari peristiwa tersebut terjadi, Debitur akan dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian dan kesepakatan lainnya dengan Bank.

- 4.2. Pada saat terjadinya Peristiwa Cidera Janji, semua jumlah yang belum dibayar dalam Perjanjian ini, atas pertimbangan Bank, dengan atau tanpa pemberitahuan atau tuntutan menjadi segera jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Bank dan Bank dapat atas pertimbangannya sendiri, dengan atau tanpa pemberitahuan, mengakhiri komitmennya untuk membuat pinjaman di masa mendatang berdasarkan Perjanjian ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku walau adanya pengakhiran tersebut.
- 4.3 Dalam hal Peristiwa Cidera Janji, Bank dapat melakukan tindakan apa pun terhadap Debitur dan/atau Pemberi Gadai, atas pertimbangannya sendiri, yang dianggap perlu untuk melindungi hak dan kepentingan dalam perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada *set off*, likuidasi Deposito apakah yang telah jatuh tempo atau tidak untuk memenuhi seluruh atau sebagian dari jumlah yang jatuh tempo atau wajib dibayar kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini.
- 4.4. Jika Bank mengambil tindakan apa pun sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 4.2 dan 4.3 dalam Perjanjian ini maka Debitur dan/atau Pemberi Gadai menyetujui, berjanji dan mengikatkan diri untuk sepenuhnya bekerja sama sesuai dengan ketentuan dalam pasal dimaksud, dan tidak akan melakukan tindakan apa pun untuk membatasi atau mengurangi atau menghalangi hak-hak Bank dalam Perjanjian ini.

### Pasal 5 JAMINAN FASILITAS KREDIT

#### A. Gadai Deposito Berjangka

- 5.1 Untuk menjamin pembayaran sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh Debitur kepada Bank, Pemberi Gadai dengan ini menggadaikan dan mengalihkan kepada Bank semua hak-haknya dan kepentingannya atas Deposito tersebut dan setiap bunga yang ada padanya.
- 5.2 Kecuali Bank menyetujui secara tertulis, Pemberi Gadai tidak dapat menarik, atau mengalihkan lebih lanjut, Deposito dimaksud. Jika kewajiban-kewajiban yang dijamin dalam Perjanjian ini belum dipenuhi, Debitur dan/atau Pemberi Gadai menyetujui untuk memperpanjang Deposito pada saat berakhirnya setiap jangka tetap Deposito tersebut, jika tidak melakukannya Deposito tersebut dari waktu ke waktu dapat secara otomatis diperpanjang oleh Bank untuk waktu tersebut sebagaimana dianggap tepat oleh Bank, tanpa perlu melakukan tindakan atas bagian dari Debitur dan/atau Pemberi Gadai.
- 5.3 Gadai ini tetap akan berlaku dan mengikat jika Deposito tersebut diperbaharui atau diperpanjang, dan menjadi gadai dan pengalihan yang sah dan mengikat atas semua pembaharuan dan perpanjangan dan akan tetap berlanjut walau meninggalnya Pemberi Gadai, untuk maksud tersebut Pemberi Gadai dengan ini secara tegas mengesampingkan semua hak dan hak istimewa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang dianggap perlu untuk memberlakukan sepenuhnya gadai ini, termasuk Pasal 1831, 1833, 1837, 1847 dan 1848 dalam Kitab Undang-Undang Perdata tersebut. Deposito (apakah telah jatuh tempo atau tidak) dapat diterapkan oleh Bank Indonesia kapan pun, tanpa memberikan pemberitahuan atau melakukan tindakan lainnya untuk likuidasi atas semua atau sebagian kewajiban-kewajiban yang dijamin dalam Perjanjian ini dan untuk maksud tersebut dilampirkan saran awal Deposito tersebut, dan semua saran dimaksud dimasa mendatang akan diserahkan kepada Bank yang dianggap perlu dengan persetujuan sebagaimana mestinya.
- 5.4 Gadai ini dibuat sebagai jaminan untuk pemenuhan semua kewajiban apa pun, baik yang tunduk pada persyaratan atau tidak, yang jatuh tempo atau tidak, dan apakah dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, termasuk semua kepentingan kontraktual dan hukum, komisi dan semua biaya hukum dan di luar hukum.
- 5.5 Debitur dan/atau Pemberi Gadai menyetujui bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian ini, ia akan menyerahkan dan menyampaikan kepada Bank sertifikat asli Depositor tersebut atau saran kredit atau bukti-bukti lainnya mengenai Deposito tersebut (selanjutnya disebut sebagai Sertifikat).
- 5.6 Gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, penyampaian Sertifikat, hak Bank atas Deposito yang dibuat Intervensi negara..., Ayu Nugrahmahesti W Hamid, FH UI, 2010.

(lanjutan)

berdasarkan Perjanjian ini, dan kewajiban-kewajiban Debitur dan/atau Pemberi Gadai dalam Perjanjian ini adalah mutlak dan tidak dapat dipengaruhi karena tidak sahnya atau tidak dilaksanakannya Perjanjian ini atau ketentuan-ketentuan di dalamnya, atau perjanjian tambahan atas Perjanjian tersebut.

- 5.7 Jika Bank kapan pun memandang jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak cukup, atau jika Bank memandang bahwa nilai jaminan dimaksud berkurang karena alasan apa pun, termasuk tapi tidak terbatas pada fluktuasi nilai tukar mata uang asing: 1) Debitur dan/atau Pemberi Gadai bila diminta langsung harus memenuhi dan memberikan Bank setoran tunai atau jaminan pengganti lainnya yang diminta oleh Bank atau, 2) Debitur dan/atau Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank termasuk tapi tidak terbatas pada set off dan/atau melikuidasi Deposito apakah telah jatuh tempo atau tidak untuk memenuhi seluruh atau sebagian dari jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini.
- 5.8 Selama masa berlaku Perjanjian ini dan/atau kewajiban Debitur tetap mengikat, Pemberi Gadai menyetujui dan menyetujui untuk tidak mengubah mata uang sebenarnya dalam Deposito dimaksud ke dalam mata uang lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
- 5.9 Gadai ini tetap sah dan mengikat jika terjadi perubahan dalam susunan Deposito karena pembaharuannya dan/atau perpanjangan secara otomatis (automatic roll-over) dan/atau pemeliharaan Deposito ini tidak didokumentasikan dalam perubahan Perjanjian ini.

#### **B. Gadai Standby Letter of Credit**

Jika tidak ada Deposito dijamin kepada Bank untuk menjamin kewajiban-kewajiban Debitur, Bank dapat meminta Debitur untuk meminta bank luar negeri sebagaimana disepakati oleh Bank untuk mengeluarkan Standby Letter of Credit (SBLC) yang tidak dapat ditarik kembali untuk Bank. Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh Bank hanya berlaku jika Bank telah sebagaimana mestinya menerima SBLC. Dan Debitur meminta Bank yang mengeluarkan SBLC tersebut untuk menjaga agar SBLC tetap sah dan mengikat dan berlaku sepanjang kewajiban-kewajiban tersebut belum dipenuhi hingga seluruh jumlah kewajiban-kewajiban Debitur tersebut kepada Bank telah sebagaimana mestinya dibayarkan dan dilunasi.

### **Pasal 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

#### **Debitur dan/atau Pemberi Gadai dengan ini menyatakan dan menjamin:**

- 6.1 Deposito tersebut tidak menjadi gadai, biaya atau beban apa pun dan bahwa Debitur dan/atau Pemberi Gadai merupakan pemilik sebenarnya dan sah dari Deposito tersebut dan memiliki kuasa dan wewenang penuh untuk menggadaikan Deposito tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
- 6.2 Selama masa Perjanjian ini, Debitur dan/atau Pemberi Gadai tidak boleh, tanpa ijin tertulis sebelumnya dari Bank, (i) menjual atau mengalihkan atau melaksanakan tindakan pengalihan Deposito apa pun kepada pihak lain (ii) membiarkan gadai, biaya dan beban apa pun lainnya muncul berkaitan dengan Deposito tersebut, dan (iii) berupaya melikuidasi Deposito tersebut secara sebagian atau seluruhnya.

#### **Digunakan hanya untuk perusahaan**

- 6.3 Debitur dan/atau Pemberi Gadai memiliki hak, kuasa dan wewenang untuk membuat Perjanjian dan perjanjian tambahan lainnya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- 6.4 Semua tindakan dan/atau persetujuan perusahaan yang disyaratkan berdasarkan Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar Debitur dan/atau Pemberi Gadai telah dilaksanakan, dan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk perjanjian tambahan padanya sah, mengikat dan dapat dilaksanakan atas pihak ketiga mana pun.
- 6.5 Pelaksanaan Perjanjian ini termasuk perjanjian tambahan padanya oleh Debitur dan/atau Pemberi Gadai tidak boleh bertentangan atau melanggar perjanjian dalam mana Debitur dan/atau Pemberi Gadai merupakan salah satu pihak dan tidak ada undang-undang, ordinar, keputusan, putusan atau peraturan yang mengikat Debitur dan/atau Pemberi Gadai.
- 6.6 Tidak dalam keadaan menunggu keputusan dari pengadilan yang berwenang sepanjang pengetahuan Debitur dan/atau Pemberi Gadai tidak ada hal dimaksud yang dapat mempunyai akibat merugikan terhadap Debitur dan/atau Pemberi Gadai atau tidak dalam keadaan menunggu keputusan dari lembaga pemerintah atau administrative sepanjang pengetahuan Debitur dan/atau Pemberi Gadai yang dapat mempunyai akibat merugikan atau mengurangi kemampuan untuk membayar jumlah yang jatuh tempo yang disyaratkan oleh Perjanjian ini dan perjanjian tambahan padanya. Jika selama masa berlakunya Perjanjian ini kejadian tersebut diatas diketahui oleh Debitur dan/atau Pemberi Gadai maka Debitur dan/atau Pemberi Gadai dengan ini menyetujui untuk memberitahu Bank tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelahnya.

(lanjutan)

- 6.7 Debitur dan/atau Pemberi Gadai harus mendapatkan semua persetujuan, ijin, dan wewenang, termasuk tapi tidak terbatas pada valuta asing (jika ada) dan mengalihkan ijin, dan harus menjamin pembuatan dan pengajuan semua laporan, formulir, dan persyaratan dan ketentuan yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan setiap perjanjian tambahan padanya dengan tetap memperhatikan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 6.8 Debitur dan/atau Pemberi Gadai harus segera memenuhi dan memberikan kepada Bank Informasi lainnya tersebut yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan operasional bisnis milik Debitur dan/atau Pemberi Gadai yang dapat diminta secara tertulis oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 6.9 Debitur dan/atau Pemberi Gadai harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank mengenai semua masalah yang akan dibahas di dalam rapat umum pemegang saham yang dapat mempengaruhi secara materiil pelaksanaan Perjanjian ini termasuk perjanjian tambahan padanya.
- 6.10 Debitur dan/atau Pemberi Gadai harus memberikan ijin sebagaimana mestinya kepada perwakilan Bank untuk memeriksa pembukuan dan catatan keuangan Debitur dan/atau Pemberi Gadai kapan pun dan dari waktu ke waktu yang dianggap perlu oleh Bank.
- 6.11 Debitur dan/atau Pemberi Gadai harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Bank setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji atau peristiwa dengan penyampaian pemberitahuan tersebut atau jeda waktu antara keduanya menjadi Peristiwa Cidera Janji.
- 6.12 Debitur dan/atau Pemberi Gadai dengan ini menyetujui kecuali Debitur dan/atau Pemberi Gadai memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank untuk tidak memohon atau mengajukan tuntutan pengadilan kepada administrasi, penerima, likuidator, atau wali yang ditunjuk berkaitan dengan aset-aset Debitur dan/atau Pemberi Gadai.
- 6.13 Debitur harus segera memberitahu Bank secara tertulis setiap perubahan dalam keadaan keuangannya atau setiap perubahan alamat; Debitur harus, bila kapan pun diminta, memberikan kepada Bank laporan keuangannya, yang terkini dan dalam format yang sesuai diminta oleh Bank.
- 6.14 Debitur dan/atau Pemberi Gadai mengabaikan validitas dan pelaksanaan pasal 1813, 1831, 1833, 1837, 1847 dan 1848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk maksud Perjanjian ini.
- 6.15 Perjanjian ini tunduk pada Peraturan Operasional Bank yang Debitur dan/atau Pemberi Gadai tegaskan telah mengetahuinya.

#### **Pasal 7 KUASA**

Untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan/atau kepentingan Bank berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada hak berdasarkan Pasal 4 dalam Perjanjian ini, Debitur dan/atau Pemberi Gadai dengan ini memberi wewenang dan memberikan Kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank dengan hak untuk menggantikan secara seluruhnya atau sebagian untuk mengambil tindakan hukum atas nama Debitur dan/atau Pemberi Gadai:

- a. melaksanakan semua hak yang ada pada Sertifikat dan/atau Deposito, termasuk tapi tidak terbatas pada likuidasi, penarikan, set off, penjualan dan pencairan Deposito dimaksud.
- b. Menerima hasil keuntungan dan menandatangani tanda bukti penjualan, pengalihan atau pencairan apa pun untuk secara penuh melunasi Fasilitas Kredit dan/atau Kepentingan dan/atau ongkos-ongkos lainnya yang ada padanya. Untuk maksud tersebut, Debitur dan/atau Pemberi Gadai dengan ini menyetujui untuk menandatangani surat set off atau dokumen lainnya sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku yang diperlukan untuk memberi wewenang kepada Bank untuk melaksanakan hak dan/atau kepentingannya berdasarkan Perjanjian ini dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini termasuk perjanjian tambahan padanya.

#### **Pasal 8 BUKAN PENGABAIAN**

Ketidakmampuan dan/atau keterlambatan Bank untuk melaksanakan semua hak-hak dan/atau kepentingannya dalam Perjanjian ini dan atau sebagian darinya tidak akan dianggap sebagai pengabaian hak-hak dan/atau kepentingan tersebut yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tanpa harus menunggu timbulnya atau terulangnya peristiwa yang lain atau yang sama yang memunculkan hak-hak dan/atau kepentingan tersebut.

(lanjutan)

**Pasal 9  
LAIN-LAIN**

- 9.1 Pemberitahuan.** Setiap pemberitahuan permohonan atau lainnya harus diberikan melalui surat pos atau alamat yang ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing Pihak sesuai dengan hal tersebut di atas. Pemberitahuan dimaksud dianggap telah diterima dalam waktu 7 (tujuh) hari pengiriman.
- 9.2 Perubahan.** Setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dibuat oleh Bank secara tertulis. Debitur dan/atau Pemberi Gadai dapat mengubah Perjanjian ini setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank.
- 9.3 Pengalihan hak.** Debitur dan/atau Pemberi Gadai tidak berhak mengalihkan atau membaliknama hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank. Bank tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Debitur dan/atau Pemberi Gadai dapat mengalihkan atau membaliknama hak dan/atau kepentingannya berdasarkan Perjanjian ini kepada anak perusahaan Bank dan/atau perusahaan yang secara langsung/atau tidak langsung berafiliasi dengan Bank.
- 9.4 Laporan Bulanan.** Bank harus menyampaikan melalui pos kepada Debitur laporan bulanan yang menunjukkan hutang, kredit dan pembayaran kepada Rekening Kredit dan jumlah yang jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Debitur atau sebelum tanggal pembayaran bulanan yang disebutkan dalam laporan tersebut. Setiap laporan dianggap benar dan diterima dengan baik oleh Debitur kecuali Debitur memberitahukan kepada Manajer Operasi Bank mengenai hal-hal yang bertentangan secara tertulis 20 (dua puluh) hari setelah tanggal laporan tersebut.
- 9.5 Ketentuan Umum.** Debitur dan/atau Pemberi Gadai tunduk pada Persyaratan dan Ketentuan Umum Bank dari waktu ke waktu yang berlaku pada Nasabah Bank Indonesia, dengan ketentuan bahwa jika ada pertentangan antara Persyaratan dan Ketentuan Umum Bank tersebut dan persyaratan dan ketentuan yang dibuat dalam Perjanjian ini, maka persyaratan dan ketentuan yang dibuat dalam Perjanjian yang berlaku. Debitur dan/atau Pemberi Gadai memberikan kuasa kepada Bank yang mewenangkan Bank untuk mengungkap atau memberikan semua informasi yang terkait dengan transaksi ini yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh Bank Indonesia atau lembaga pemerintahan Indonesia lainnya.
- 9.6 Keterpisahan.** Jika salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan sisanya yang sah, legal dan dapat dilaksanakan yang termuat dalam Perjanjian ini tidak dapat dipengaruhi atau dihalangi pelaksanaannya. Debitur dan/atau Pemberi Gadai harus melaksanakan semua dokumen tambahan tersebut yang dapat diminta oleh Bank untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang ditentukan tidak sah, bertentangan dengan hukum, atau tidak dapat dilaksanakan.
- 9.7 Cidera Janji Karena Perubahan Yang Merugikan.** Jika ada peristiwa gangguan dalam situasi politik atau ekonomi atau perubahan yang merugikan bagi pelaksanaan bisnis milik Debitur dan/atau Pemberi Gadai atau perubahan situasi yang merugikan lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada tindakan pemerintah untuk menolak, menyita, atau mengambil kendali atau hak atas semua atau sebagian property milik Debitur dan/atau Pemberi Gadai atau mengganti manajemen Debitur dan/atau Pemberi Gadai, yang menurut Bank membahayakan kemampuan Debitur dan/atau Pemberi Gadai untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini walau ada ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran kembali atau prapembayaran kembali yang termuat dalam Perjanjian ini, Bank berhak untuk mengakhiri kewajibannya untuk melanjutkan Fasilitas Kredit kapan pun dan karena alasan apa pun dan berhak untuk membuat semua pinjaman yang belum dilunasi, termasuk pokok dan bunga, menjadi jatuh tempo segera dalam mata uang Fasilitas Kredit atau dalam mata uang setempat atas pertimbangan Bank sendiri.
- 9.8 Hukum yang berlaku.** Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- 9.9 Domisili hukum.** Untuk maksud Perjanjian ini Para Pihak dengan ini memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum yang tetap, tanpa membatasi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini kepada setiap pengadilan lain baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas Deposito dimaksud.
- 9.10 Terjemahan.** Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Inggris yang menjadi bahasa resmi yang mengatur walau ada terjemahan dalam bahasa lainnya.

Demikianlah, dengan mempertimbangkan keterangan dan persetujuan serta perjanjian yang ditetapkan di atas, Para Pihak dengan ini menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diterangkan di atas.